



PUTUSAN
Nomor: 73/G/2021/PTUN.PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara pada tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara :

AHMAD ROHIDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal

Kerta Mukti, RT. 15, RW. 009 Desa Kerta Mukti, Kecamatan Air Sugihan,
Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

1. Alpanto Wijaya, S.H., M.H.;

2. Jilun S.H., M.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada
Kantor Hukum ALPA & Partners, yang beralamat di Jalan Perumda I
No.1120 RT. 28 RW. 08, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-alang
Lebar, Kota Palembang; email : jilun13011968@gmail.com, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

berkedudukan di Jalan Letjen Yusuf Singadekane No. 27 Desa Muara
Baru, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : Usniarti, S.H.

NIP : 196606021986032001

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian
Pertanahan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan
Komering Ilir;

Halaman 1 Putusan Perkara Nomor : 73/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Negara Indonesia, Beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Jalan Letjen Yusuf Singadekane No. 27 Desa Muara Baru Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, email : mama.etty123@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 843/SKU-MP.100/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Dan;

1. **NASIKAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Dusun Gludug, RT 002 RW 006, Desa Ariyojeding, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulung Agung, Propinsi Jawa Timur, Pekerjaan Petani/Pekebun;
2. **MUHAMMAD SAMI'IN bin BOYANI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Dusun Gludug, RT 002 RW 006, Desa Ariyojeding, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulung Agung, Propinsi Jawa Timur, Pekerjaan Wiraswasta;
3. **NURUL HASANAH binti BOYANI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Dusun Gludug, RT 002 RW 006, Desa Ariyojeding, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulung Agung, Propinsi Jawa Timur, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
4. **MIMATUL MUNAWAROH binti BOYANI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Dusun Darungan, RT 003 RW 002, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulung Agung, Propinsi Jawa Timur, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
5. **MUHAMMAD SYAFA'UDIN bin BOYANI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Dusun Gludug, RT 002 RW 006 Desa Ariyojeding, Kec. Rejotangan, Kabupaten Tulung Agung, Propinsi Jawa Timur Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada EDI RIYANTO, S.H.I., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, beralamat pada Kantor Hukum law firm EDI RIYANTO & Partners di Jalan Citarum III RT. 12 RW. 005 No. 12 D, Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu,

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor : 73/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Advokat, domisili elektronik Adv.ediriyanto@gmail.com,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 73/PEN-DIS/2021/PTUN.PLG, tanggal 29 September 2021 tentang Lolos Dismissal Proses;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 73/PEN-MH/2021/PTUN.PLG, tanggal 29 September 2021 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 73/G/2021/PTUN.PLG tanggal 16 Desember 2021 tentang Pergantian susunan Majelis Hakim sementara;
4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 73/PEN-PPJS/2021/PTUN.PLG, tanggal 29 September 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 73/PEN-PP/2021/PTUN.PLG tanggal 29 September 2021 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 73/PEN-HS/2021/PTUN.PLG tanggal 21 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Persidangan;
7. Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 73/G/2021/PTUN.PLG tanggal 28 Oktober 2021 tentang masuknya pihak Intervensi;
8. Berkas perkara dan mendengarkan keterangan saksi para pihak yang berpekara di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor : 73/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 29 September 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 29 September 2021, dengan Register Perkara Nomor 73/G/2021/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki tanggal 21 Oktober 2021, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. OBJEK SENGKETA;

1. Bahwa Objek Sengketa *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara ("KTUN") yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Sertifikat Hak Milik(SHM) No. 02002 Tanggal 14 Mei 2012, Surat Ukur Nomor 00006/Kerta Mukti/2012 tanggal 7 Mei 2012, seluas 14.929 M2, terletak di Desa Kertamukti, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumatera Selatan, atas nama Boyani, yang dikeluarkan oleh KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR yang selanjutnya disebut Keputusan Tata Usaha Negara ("KTUN");

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN);

2. Bahwa ("KTUN") Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana angka (1) diatas adalah ("KTUN") yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha, yaitu badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa dalam perkara *a quo* Pejabat yang mengeluarkan ("KTUN") adalah Pejabat berdasarkan Undang-undang No.5 tahun 1960 *jo* Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (disingkat PP No. 24 Tahun 1997) *jo* Peraturan Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997) selanjutnya (disingkat Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997);
4. Keputusan ("KTUN") Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut diatas adalah ("KTUN") yang bersifat konkret, individual dan final sebagaimana di atur pada Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun

Halaman 4 Putusan Perkara Nomor : 73/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 mendefinisikan *'Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, indipidual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata'*;

- Konkret yaitu Objek yang diatur dalam ("KTUN") adalah Objek tertentu dan dapat ditentukan yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 02002terbit tanggal 14 Mei 2012, Surat Ukur Nomor 00006/Kerta Mukti/2012 tanggal 7 Mei 2012, seluas 14.929 M2, terletak di Desa Kertamukti, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumatera Selatan, atasnama Boyani;
- Indipidual yaitu ("KTUN") Objek Sengketa ditujukan dan berlaku kepada Penggugat secara indipidu;
- Final yaitu ("KTUN") Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi/Pejabat Tata Usaha Negara yang lainnya, karena ("KTUN") Objek Sengketa telah berlaku definitif dan telah menimbulkan akibat hukum berupa terbitnya hak milik orang lain diatas tanah hak milik Penggugat;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Bahwa berdasarkan definisi sebagaimana diatas, maka Objek Sengketa Sertifikat Hak Milik(SHM) No. 02002 diterbitkan tanggal 14 Mei 2012, Surat Ukur Nomor 00006/Kerta Mukti/2012 tanggal 7 Mei 2012, seluas 14.929 M2, terletak di Desa Kertamukti, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumatera Selatan, atas nama Boyani, adalah suatu keputusan tertulis yang berisi penetapan (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak

Halaman 5 Putusan Perkara Nomor : 73/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya yang bersifat konkret, individual, final dan mengikat;

6. Bahwa atas terbitnya Objek Sengketa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 02002 diterbitkan tanggal 14 Mei 2012, Surat Ukur Nomor 00006/Kerta Mukti/2012 tanggal 7 Mei 2012, seluas 14.929 M2, terletak di Desa Kertamukti, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumatera Selatan, atas nama Boyani, telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu akan kehilangan hak miliknya atas sebidang tanah/lahan garapan yang telah dikuasai sejak tahun 1990 hingga saat ini, dan tanah/lahan garapan tersebut yang didapatkan dari hasil membuka sendiri sejak masih berupa hutan belantara yang belum pernah diusahakan oleh siapapun;
7. Bahwa berdasarkan PERMA No. 6 tahun 2018 dan Pasal 76, Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa Penggugat telah menyampaikan Surat Keberatan kepada Tergugat atas dikeluarkannya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 02002 diterbitkan tanggal 14 Mei 2012, Surat Ukur Nomor 00006/Kerta Mukti/2012 tanggal 7 Mei 2012, seluas 14.929 M2, terletak di Desa Kertamukti, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumatera Selatan atasnama Boyani pada tanggal 14 September 2021, namun sampai tenggang waktu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Tergugat tidak menjawab dan/atau menganggapi keberatan yang disampi Penggugat tersebut;
8. Bahwa oleh karena Tergugat tidak menjawab dan menganggapi sama sekali Surat Keberatan dari Penggugat tertanggal 14 September 2021, maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Penggugat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5

Halaman 6 Putusan Perkara Nomor : 73/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sengketa a quo adalah

“sengketa tata usaha negara”;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang

Pengadilan Tata Usaha Negara, bahwa “Pengadilan bertugas dan

berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha

Negara;

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dimaksud angka (2) sampai

dengan angka (10) diatas dan sesuai ketentuan Pasal 54 ayat 1 Undang-

undang Nomor 5 tahun 1986, Pengadilan Tata Usaha Negara, menyatakan

“Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang

berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat”,

bahwa dalam hal ini kedudukan Tergugat masih dalam yuridiksi Pengadilan

Tata Usaha Negara Palembang, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara

Palembang berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa tata usaha

negara sebagaimana tertuang dalam gugatan ini;

III. TENGGANG WAKTU;

12. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara, ditentukan bahwa :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh)

hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan

atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Bahwa terhadap pihak ketiga yang bukan berkedudukan sebagai alamat

yang dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka sesuai SEMA

Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 3 Juli 1991 mengenai tenggang waktu ini

ditentukan sebagai berikut:

“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan TUN, tetapi yang

merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang PTUN, dihitung secara kasuistis

sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha

Negara yang bersangkutan dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha

Negara yang bersangkutan”;

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor : 73/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada tanggal 5 Juli tahun 2021 Penggugat di undang oleh Pemerintah Desa Kertamukti untuk menghadiri Pengukuran diatas tanah garapan Penggugat yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan dari sini Penggugat baru mengetahui ternyata diatas tanah lahan garapan Penggugat *a quo* telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02002 atas nama Boyani;

14. Bahwa Penggugat baru mengetahui pada tanggal 5 Juli 2021 atau sejak dilakukan Pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional, bahwa diatas tanah milik Penggugat telah diterbitkannya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 02002 diterbitkan tanggal 14 Mei 2012, Surat Ukur Nomor 00006/Kerta Mukti/2012 tanggal 7 Mei 2012, seluas 14.929 M2 (Sertifikat Objek Sengketa) diatas tanah/kebun milik Penggugat;

15. Bahwa oleh karena Penggugat mengetahui tentang dikeluarkannya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 02002 (Sertifikat Objek Sengketa) pada tanggal 5 Juli tahun 2021 sebagaimana dalil posita angka (14) di atas, maka secara hukum Gugatan Penggugat ini telah memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena gugatan ini diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Sertifikat Objek Sengketa tersebut diketahui oleh Penggugat, dengan demikian Gugatan Penggugat *a quo* masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT;

16. Bahwa terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 02002 (Sertifikat Objek Sengketa) diatas tanah lahan/garapan milik Penggugat maka berakibat Penggugat sangat dirugikan kepentingan hukumnya, karena Penggugat akan kehilangan hak milik atas tanahnya untuk menggarap dan/atau memanfaatkan tanah/lahan garapan tersebut, bahkan Penggugat telah dizholimi karena dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum (Polisi) dengan Tuduhan telah melakukan perampasan hak atas tanah dengan ancaman

Halaman 8 Putusan Perkara Nomor : 73/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana yang lama waktunya 5 tahun penjara, oleh karenanya dengan ini Penggugat mengajukan gugatan untuk dibatalkan dan dinyatakan tidak Sah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.02002 diterbitkan tanggal 14 Mei 2012, Surat Ukur Nomor 00006/Kerta Mukti/2012 tanggal 7 Mei 2012, seluas 14.929 M2 (Sertifikat Objek Sengketa) tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

17. Bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat secara hukum dapat mengajukan gugatan terhadap Tergugat, dengan alasan karena Tergugat telah mengeluarkan Sertifikat Objek Sengketa diatas tanah/lahan garapan milik Penggugat, sehingga penerbitan Sertifikat Objek Sengketa *a quo* jelas-jelas sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat untuk jelasnya Penggugat kutip Pasal 53 ayat (1), ayat 2 huruf (a), huruf (b) UU No. 9 Tahun 2004, yang Pasal 53 ayat 1 menyatakan :

"Seorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi atau rehabilitasi; Pasal 53 ayat 2, menyatakan "alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;*

18. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana angka 16 (enam belas) dan angka 17 (tujuh belas) diatas, maka secara hukum Penggugat mempunyai kedudukan dan kepentingan sebagai Penggugat untuk mengajukan Gugatan Pembatalan dan Menyatakan Tidak Sah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 02002 (Sertifikat Objek Sengketa) diterbitkan tanggal 14 Mei 2012, Surat

Halaman 9 Putusan Perkara Nomor : 73/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur Nomor 00006/Kerta Mukti/2012 tanggal 7 Mei 2012, seluas 14.929 M2

atas nama Boyani di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

V. DASAR GUGATAN;

Adapun yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

19. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah usaha berupa lahan kebun dengan luas lebih kurang 15.000 M² (satu setengah hektar) yang terletak di Dusun IV Desa Kertamukti, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan

Komerling Ilir, Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Irigasi;
- Sebelah Timur dengan Abdul Rojak;
- Sebelah Selatan dengan Desa Nusakarta;
- Sebelah Barat dengan Abdul Rojak;

20. Bahwa tanah usaha/lahan kebun milik Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 18 (delapan belas) di atas adalah tanah/kebun yang berasal dan didapatkan Penggugat dengan cara membuka hutan belantara dan semak belukar pada awal tahun 1990, dan tanah/lahan kebun tersebut hingga saat ini masih tetap dikuasai dan diusahakan secara terus menerus oleh Penggugat dan tanah/lahan kebun tersebut hingga saat ini tidak dalam keadaan sengketa dengan pihak manapun, serta belum pernah dibebaskan oleh pihak manapun, kecuali pernah diserahkan dan untuk diteruskan kepada keluarga terdekat seluas 1 (satu) hektar untuk diurus dan dimanfaatkan hasilnya, namun saat ini telah diserahkan kembali (dikembalikan) kepada Penggugat, sehingga luasan lahan Penggugat saat ini tetap seluas lebih kurang 15.000 M² (satu setengah hektar);

21. Bahwa Penggugat membuka tanah/lahan kebun pada awal tahun 1990, Penggugat yang juga merupakan peserta transmigrasi pertama kali di daerah Jalur 27 Desa Kertamukti, bahwa Penggugat dkk pada waktu tahun 1990an kehabisan lahan garapan untuk bercocok tanam, sehingga Kepala Desa Kertamukti pada waktu itu (tahun 1990an) yang bernama Atot Rasta menyuruh Penggugat dan beberapa warga transmigrasi lainnya yang telah kehabisan lahan garapan bercocok tanam, untuk membuka tanah/lahan

Halaman 10 Putusan Perkara Nomor : 73/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- swakarsa milik transmigrasi, yang masih berupa hutan belantara dan semak belukar belum pernah dibuka oleh orang lain, dari penyampaian Kepala Desa Atot Rasta kepada Penggugat dan warga lainnya, bahwa mereka boleh membuka/menggarap, menanam dan mengambil hasil dari tanah/lahan kebun diatas tanah/lahan swakarsa milik transmigrasi, namun apabila sewaktu-waktu negara atau pihak transmigrasi membutuhkannya maka tanah/lahan garapan akan diambil dari para penggarap, tetapi apabila transmigrasi tidak membutuhkannya lagi lahan tersebut dapat menjadi hak milik Penggugat dkk;
22. Bahwa sejak dari awal tahun 1990 Penggugat membuka tanah/lahan kebun, tidak pernah ada permasalahan atau gangguan, dan selama itu juga Penggugat telah menanam, memetik dan mengambil hasil dari lahan/tanah kebun tersebut, secara terus menerus, tidak ada halangan dan permasalahan dari manapun dan dalam bentuk apapun, termasuk dalam hal ini pihak transmigrasi tidak pernah menyampaikan dan menyatakan kepada Penggugat akan membutuhkannya lagi lahan tersebut, sehingga secara hukum tanah/lahan garapan yang dibuka sejak masih berupa hutan pada tahun 1990 hingga kini diusahakan dan dikuasai oleh Penggugat secara hukum berubah menjadi hak milik Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1963, Pasal 1964 dan Pasal 1965 KUHPerdata jo Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (disingkat PP No. 24 Tahun 1997) jo Pasal 20 Peraturan Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997) selanjutnya disingkat Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997;
23. Bahwa pada bulan Desember 2019 Penggugat dan beserta puluhan orang lainnya mendapatkan Surat Teguran/Somasi I dari Kuasa Hukum orang yang mengatasnamakan Ahli Waris dari KH.Ali Luqman yang bernama H.M Husni Mubarak HH., M.Pd, yang pada pokok Teguran/Somasinya adalah Penggugat dkk telah dituduh menyeroobot dan dinyatakan menggarap tanah

Halaman 11 Putusan Perkara Nomor : 73/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik hak Ahli Waris KH. Ali Luqman yang didapat dengan cari membeli dari:
sdr. Boyani, sdr. M. Subakir, sdr. Abu Hasan, sdr. Abdul Malik pada tahun
1992, dan bersamaan dengan Samosi a quo Kuasa Hukum Ahli Waris dari
KH. Ali Luqman juga melampirkan 5 buah fotocopy Sertifikat Hak Milik
sebagai berikut:

- a. Sertifikat Hak Milik No. 02002, tahun 2012 atas nama Boyani yang
diterbitkan pada tahun 2012 oleh BPN Kabupaten OKI;
- b. Sertifikat Hak Milik No.02004, tahun 2012 atas nama Abdul Malik. yang
diterbitkan pada tahun 2012 oleh BPN Kabupaten OKI;
- c. Sertifikat Hak Milik No. 02005, tahun 2012 atas nama Husni Mubarak, HH
yang diterbitkan pada tahun 2012 oleh BPN Kabupaten OKI;
- d. Sertifikat Hak Milik No. 02006, tahun 2012 atas nama Ali Ibrahim yang
diterbitkan pada tahun 2012 oleh BPN Kabupaten OKI;
- e. Sertifikat Hak Milik No. 02007, tahun 2012 atas nama Abu Hasan. yang
diterbitkan pada tahun 2012 oleh BPN Kabupaten OKI;

24. Bahwa kepada orang-orang yang di somasi a quo yaitu Penggugat dkk
disampaikan 5 buah fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM), tentu hal ini
membuat Penggugat dkk kebingungan, karena masing-masing orang
dituduh menguasai dan menyerobot tanah kebun milik Ahli Waris dari KH. Ali
Luqman, padahal tanah/lahan kebun yang mana tidak dijelaskan secara
terperinci yaitu siapa yang menyerobot, lahan yang mana yang diserobot
dan diatas Sertifikat Hak Milik nomor berapa, dimana letaknya, Penggugat
dkk yang di somasi tidak mengetahui sama sekali,?, apalagi jumlah Sertifikat
Hak Milik yang sampaikan hanya 5 buah fotocopy sedangkan jumlah orang
yang di somasi lebih dari 14 orang, sehingga somasi dari Kuasa Hukum Ahli
Waris KH. Ali Luqman sangat sumir dan tidak jelas, namun dengan itikad
baik untuk memperjelas dan menyelesaikan masalah tersebut, Penggugat
dkk yang nama-namanya berada dalam Surat Somasi a quo, melaporkan ke
BPD Kertamukti dan Pemerintahan Desa Kertamukti untuk meminta
penjelasan, dan meminta penyelesaian yang terbaik, karena Penggugat dkk
tidak pernah menyerobot atau mengambil tanah/lahan milik Ahli Waris

Halaman 12 Putusan Perkara Nomor : 73/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KH.Ali Luqman, dan permohonan penjelasan dan permintaan penyelesaian tersebut di sampaikan sekitar awal Maret 2020, dan hal tersebut mendapatkan tanggapan yang sangat baik dari Pemerintahan Desa Kertamukti;
25. Bahwa karena pada awal membuka lahan tersebut Penggugat disampaikan oleh Kades Atot Rasta, mereka boleh membuka/menggarap, menanami dan mengambil hasil dari tanah/lahan kebun, tanah/lahan swakarsa milik transmigrasi tersebut, namun sewaktu-waktu bisa saja negara membutuhkannya dan akan diambil dari para penggarap apabila transmigrasi tidak membutuhkannya lagi lahan tersebut dapat menjadi hak milik Penggugat dkk, sehingga Penggugat mematuhi arahan dan perintah Kades Atot Rasta tersebut dan hingga saat ini Penggugat dengan itikad baik tidak membuat Surat Bukti kepemilikan Hak atas Tanah, walaupun Penggugat telah membuka/menggarap tanah/lahan kebun tersebut dari awal yang masih berupa belukar dan hutan belantara pada awal tahun 1990, dimana semak belukar dan hutan tersebut belum pernah dibuka atau digarap oleh orang lain, sehingga secara hukum lahan garapan yang telah dibuka, dimanfaatkan dan dikuasai secara terus menerus sejak tahun 1990 telah menjadi hak milik Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1963, Pasal 1964 dan Pasal 1965 KUHPerdara jo Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (disingkat PP No. 24 Tahun 1997) jo Pasal 20 Peraturan Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997) selanjutnya disingkat Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997;
26. Bahwa Penggugat (Ahmad Rohidin) saat ini secara pribadi telah dilaporkan ke Polisi oleh H.M Husni Mubarak HH., M.Pd, yang mengakui bahwa tanah tersebut miliknya berdasarkan Sertifikat Hak Milik dari 5 fotocopy yang disampaikan kepada ke-14 orang yang telah di Somasi, namun karena belum ada penjelasan baik dari Penyidik maupun dari Pihak Pelapor, bahwa

Halaman 13 Putusan Perkara Nomor : 73/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di laporkan ke Polisi karena tuduhan menyerobot tanah/lahan yang mana dan diatas tanah Sertifikat Nomor berapa tidak jelas sama sekali, dengan demikian Penggugat belum mengambil tindakan apapun termasuk tindakan hukum untuk mempertahankan hak atas tanah/lahan yang diklaim

sepihak oleh H.M Husni Mubarak tersebut;

27. Bahwa pada tanggal 5 Juli Tahun 2021 Penggugat di undang oleh Pemerintah Desa Kertamukti untuk menghadiri Pengukuran diatas tanah garapan Penggugat yang dilakukan oleh Petugas dari Badan Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan dari sini Penggugat baru mengetahui ternyata diatas tanah lahan garapan milik Penggugat a quo telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02002 diterbitkan tanggal 14 Mei 2012, Surat Ukur Nomor 00006/Kerta Mukti/2012 tanggal 7 Mei 2012, seluas 14.929 M² atas nama Boyani, dengan luas 14.929 M² dan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan Irigasi;
- Sebelah Timur dengan Sarmanda;
- Sebelah Selatan dengan Desa Nusakarta;
- Sebelah Barat dengan Abdul Malik;

28. Bahwa yang membuat Penggugat bingung dan tidak mengerti adalah bagaimana bisa diterbitkannya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 02002 diterbitkan tanggal 14 Mei 2012, Surat Ukur Nomor 00006/Kerta Mukti/2012 tanggal 7 Mei 2012, seluas 14.929 M² (Sertifikat Objek Sengketa) karena semua data yang ditampilkan baik pada alas hak maupun didalam sertifikat semuanya tidak benar, karena baik nama pemilik Sertifikat yang dikeluarkan oleh Tergugat, maupun batas-batas, sebelah Timur dan sebelah Barat, serta nama-nama yang tercantum pada Sertifikat Hak Milik tidak pernah ada orang yang mempunyai nama tersebut di Desa Kertamukti, apalagi mempunyai hak atas tanah usaha di Desa Kertamukti, dan setelah ditelusuri oleh Penggugat dan Pemerintahan Desa Kertamukti semua data-data, baik data

Halaman 14 Putusan Perkara Nomor : 73/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada alas hak maupun data-data pada Sertifikat Hak Milik adalah

seluruhnya FIKTIF, karena:

a. Ahli Waris dari KH. Ali Luqman yang bernama H.M Husni Mubarak HH.,

M.Pd, menyatakan dapat membeli dari sdr. Boyani, alamat Desa

Kertamukti RT. 013 RW. 007 No. KTP. 160214705510001, Pekerjaan

Petani; TERNYATA SETELAH DITELUSURI BAIK DI ADMINISTRASI

DESA KERTAMUKTI MAUPUN DI ADMINISTRASI KECAMATAN AIR

SUGIHAN, DAN FAKTA-FAKTA BERDASARKAN KETERANGAN DARI

MASYARAKAT DESA KERTAMUKTI YANG BERMUKIM SEJAK ADANYA

TRANSMIGRASI TAHUN 1982 HINGGA SAAT INI SEMUA

MENYATAKAN TIDAK PERNAH ADA ORANG YANG NAMANYA BOYANI

DI JALUR 27 DESA KERTAMUKTI, DAN TIDAK PERNAH ADA JUGA

MEMBUKA LAHAN KEBUN DI DESA KERTAMUKTI;

b. Bahwa batas-batas tanah, sejak membuka tanah/lahan kebun pada tahun

1990 hingga saat ini lahan/tanah garapan milik Penggugat berbatasan

dengan:

- Sebelah Utara dengan Irigasi;
- Sebelah Timur dengan Abdul Rojak;
- Sebelah Selatan dengan Desa Nusakarta;
- Sebelah Barat dengan Abdul Rojak;

sedangkan di Sertifikat Hak Milik(SHM) No. 02002 diterbitkan tanggal 14

Mei 2012, Surat Ukur Nomor 00006/Kerta Mukti/2012 tanggal 7 Mei 2012,

seluas 14.929 M2 (Sertifikat Objek Sengketa) berbatasan dengan:

- Sebelah Utara dengan Irigasi;
- Sebelah Timur dengan Sarmanda;
- Sebelah Selatan dengan Desa Nusakarta;
- Sebelah Barat dengan Abdul Malik;

Bahwa, untuk nama Sarmanda dan Abdul Malik tidak pernah tinggal di

Desa Kertamukti dan tidak pernah juga menggarap tanah/lahan di Desa

Kertamukti sehingga tidak ada lahan di Dusun IV Desa Kertamukti yang

berbatasan dengan Sarmanda dan Abdul Malik;

Halaman 15 Putusan Perkara Nomor : 73/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa pada saat Pengukuran Fisik Tanah untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik(SHM) No. 02002 diterbitkan tanggal 14 Mei 2012, Surat Ukur Nomor 00006/Kerta Mukti/2012 tanggal 7 Mei 2012, seluas 14.929 M2 (Sertifikat Objek Sengketa), Pihak Tergugat tidak pernah melibatkan Penggugat selaku pemilik tanah/lahan garapan yang Sah, dan Penggugat tidak pernah mengetahui kapan dilakukan Pengukuran karena Tergugat tidak pernah memberi tanda-tanda batas dilapangan ataupun pengumuman sebagaimana seharusnya diberikan sebelum ataupun setelah dilakukan pengukuran tanah/lahan garapan milik Penggugat tersebut lapangan;
29. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Keputusan Tergugat berupa mengeluarkan: "Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 02002 diterbitkan tanggal 14 Mei 2012, Surat Ukur Nomor 00006/Kerta Mukti/2012 tanggal 7 Mei 2012, seluas 14.929 M2 (Sertifikat Objek Sengketa) atasnama Boyani, secara hukum sudah memenuhi persyaratan untuk dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH, dengan alasan-alasan sebagai berikut :
1. Bahwa Penerbitan Sertifikat Objek Sengketa dimaksud diterbitkan oleh Tergugat dengan cara bertentangan Pasal 20 Ayat (1) jo Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (disingkat UUPA). Pasal 20 Ayat (1) UUPA;
 2. Bahwa Penerbitan Sertifikat Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak melalui tahapan-tahapan dan prosedur yang benar sebagaimana seharusnya dilakukan oleh Tergugat yang harus sesuai dengan tahapan-tahapan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa Penerbitan Sertifikat Objek Sengketa *in casu* bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (disingkat PP No. 24 Tahun 1997) dan sebagai berikut :
Pasal 12 Ayat 1 huruf a PP No. 24 Tahun 1997, menyatakan bahwa :
(1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:
a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik; ; dan;

Halaman 16 Putusan Perkara Nomor : 73/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. dst.....;

Pasal 14 PP No. 24 Tahun 1997, menyatakan bahwa :

(1) Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan

kegiatan pengukuran dan pemetaan;

(2) Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada

ayat 1 meliputi:

a. Pembuatan peta dasar;

b. Penetapan batas bidang-bidang tanah;

c. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta

pendaftaran;

d. pembuatan daftar tanah;

e. pembuatan surat ukur;

Pasal 17 Ayat 1 PP No. 24 Tahun 1997, menyatakan bahwa :

(1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah,

bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan

letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan

tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan;

(2) dst.....;

Pasal 20 Ayat 1 PP No. 24 Tahun 1997, menyatakan bahwa :

(1) Bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batasnya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 diukur

dan selanjutnya dipetakan dalam peta dasar pendaftaran;

(2) dst.....;

Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) PP No. 24 Tahun 1997,

menyatakan bahwa:

(1) Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 2 beserta

peta bidang stsu bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil

pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 1

diumumkan selama 30 hari dalam pendaftaran tanah sistematis atau

60 hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi

kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan

keberatan;

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan di

Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak

tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis

atau Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak

Halaman 17 Putusan Perkara Nomor : 73/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik

serta ditempat lain yang dianggap perlu;

- (3) *Selain Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, dalam hal pendaftaran secara sporadik individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa;*

- (3) Bahwa selain dari tidak dilaksanakannya oleh Tergugat tahapan-tahapan dan prosedur yang benar seharusnya dilakukan Tergugat sebelum menerbitkan Sertifikat Objek Sengketa, sehingga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (disingkat PP No. 24 Tahun 1997) namun juga dalam Penerbitan Sertifikat Objek Sengketa *in casu* bertentangan juga dengan KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH (Peraturan Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997) selanjutnya disingkat Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997, terutama Pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 21 Ayat 1 Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997, menyatakan :

- 1. Tanda-tanda batas dipasang pada setiap sudut batas tanah dan, apabila dianggap perlu oleh petugas yang melaksanakan pengukuran juga pada titik-titik tertentu sepanjang garis batas pada bidang tanah;*
- 2. Untuk sudut-sudut batas yang sudah jelas letaknya karena ditandai oleh benda-benda yang terpasang secara tetap seperti pagar beton, pagar tembok atau tugu/patok penguat pagar kawat, tidak harus dipasang tanda batas;*

Pasal 22 Ayat 1 Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997, menyatakan :

- (1) *Untuk bidang tanah yang luasnya kurang dari 10 ha, dipergunakan tanda-tanda batas sebagai berikut:*



- a) pipa besi atau batang besi, panjang sekurang-kurangnya 100 cm dan bergaris tengah sekurang-kurangnya 5 cm, dimasukan kedalam tanah sepanjang 80 cm, sedang selebihnya 20 cm diberi tutup dan dicat merah;
- b) pipa paralon yang diisi dengan beton (pasir campur krikil dan semen) panjang sekurang-kurangnya 100 cm dan bergaris tengah sekurang-kurangnya 5 cm, dimasukan kedalam tanah sepanjang 80 cm, sedang selebihnya 20 cm diberi tutup dan dicat merah;
- c) kayu besi, bengkirai, jati dan kayu lain yang kuat dengan panjang sekurang-kurangnya 100 cm lebar kayu sekurang-kurangnya 7,5 cm, dimasukan kedalam tanah sepanjang 80 cm, sedang selebihnya 20 cm diberi tutup dan dicat merah, dengan ketentuan bahwa untuk didaerah rawa panjangnya kayu tersebut sekurang-kurangnya 1,5 meter dan lebar sekurang-kurangnya 10 cm, yang 1 meter dimasukan kedalam tanah, sedang yang muncul dipermukaan dicat merah;
Pada kira-kira 0,2 m dari ujung bawah terlebih dahulu dipasang dua potong kayu sejenis dengan ukuran sekurang-kurangnya 0,05 x 0,05 x 0,70 m yang merupakan salib; atau;
- d) tugu dari batu bata atau batako yang dilapisi dengan semen yang besarnya sekurang-kurangnya 0,20 m x 0,20 m dan tinggi sekurang-kurangnya 0,40 m yang setengahnya dimasukan kedalam tanah; atau;
- e) tugu dari beton, batu kali atau granit yang dipahat sekurang-kurangnya sebesar 10 m persegi dan panjang 0,50 m, yang 0,40 m dimasukan kedalam tanah, dengan ketentuan bahwa apabila tanda batas itu dibuat dari beton ditengah-tengahnya dipasang paku atau besi;

Pasal 80 Ayat 1 Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997, menyatakan :

- (1) Sebelum melaksanakan pengukuran bidang tanah, petugas ukur dari Kantor Pertanahan terlebih dahulu menetapkan batas-batas bidang



tanah dan pemohon memasang tanda-tanda batas sesuai ketentuan dalam Pasal 19, 20, 21, 22 dan 23;
(2) dst.....;

Pasal 81 Ayat 1 Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997,
menyatakan :

(1) *Setelah penetapan batas dan pemasangan tanda-tanda batas selesai dilaksanakan, maka dilakukan kegiatan pengukuran dan penetapan bidang-bidang tanah;*
(2) dst.....;

30. Bahwa seharusnya ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada angka 29 (dua sembilan) diatas harus dilaksanakan dengan benar sesuai dengan tahapan dan prosedur oleh Tergugat sebelum Tergugat menerbitkan Sertifikat Objek Sengketa, sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, karena pihak yang berkepentingan dapat melakukan upaya-upaya baik secara lisan maupun tertulis, bahkan menggunakan upaya hukum agar tidak terjadi pelanggaran dan perampasan hak oleh pihak lain, *in casu* hak Penggugat secara sewenang-wenang;

31. Bahwa dalam menerbitkan Surat Keputusan Tergugat tentang Penerbitan Sertifikat Objek Sengketa, ternyata Tergugat juga tidak melakukan penyelidikan riwayat bidang tanah yang menjadi dasar diterbitkannya Sertifikat Objek Sengketa secara BAIK dan BENAR menurut hukum, sehingga terdapat Cacat Hukum Administratif yang menyebabkan kesalahan objek dan/atau tumpang tindih dengan hak-hak pihak ketiga *in casu* tanah/kebun milik Penggugat seluas 1,5 hektar;

32. Bahwa oleh karena Penerbitan Sertifikat Objek Sengketa tidak dilaksanakan oleh Tergugat berdasarkan dengan tahapan-tahapan dan prosedur yang benar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Pasal 12 Ayat 1 huruf a. Pasal 14, 17 Ayat 1, Pasal 20 Ayat 1, Pasal 26 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4), Peraturan Pemerintah No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo Pasal 21 Ayat 1, Pasal 22 Ayat 1, Pasal 80 Ayat 1, Pasal 81 Ayat 1, KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH (Peraturan Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997) selanjutnya disingkat Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997, maka Sertifikat Objek Sengketa tersebut memenuhi persyaratan untuk di batalkan;

33. Bahwa perbuatan Tergugat dalam mengeluarkan Sertifikat Objek Sengketa *a quo* terbukti dikeluarkan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yaitu :

Asas Kecermatan, yang dimaksud asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Bahwa asas kecermatan ini berkaitan dengan prosedur yang harus dipenuhi oleh setiap pembuat ketetapan atau pengambilan keputusan, oleh karena itu asas ini mensyaratkan agar badan pemerintah sebelum mengambil keputusan, meneliti semua dokumen-dokumen, fakta-fakta yang relevan dan juga melakukan tindakan sesuai peraturan yang berlaku dan dengan pertimbangan yang cermat serta hati-hati, apabila fakta-fakta penting itu kurang teliti, itu berarti tidak cermat, asas ini dijadikan sebagai dasar penilaian dalam peradilan dan upaya administrasi, disamping sebagai norma hukum tidak tertulis bagi tindakan pemerintahan;

Bahwa *in casu* perbuatan Tergugat dalam mengeluarkan Sertifikat Objek Sengketa *a quo* adalah bertentangan dengan Asas Kecermatan. Hal ini terbukti bahwa Tergugat tidak melakukan penelitian dengan baik dan benar mengenai letak objek, dokumen-dokumen dan fak-fakta hak milik atas tanah, Tergugat juga tidak melakukan penyelidikan riwayat bidang tanah

Halaman 21 Putusan Perkara Nomor : 73/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disyaratkan sebagai dasar diterbitkannya Sertifikat Objek Sengketa, serta tidak melakukan tindakan-tindakan hukum sesuai prosedur yang disyaratkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam menerbitkan Objek Hak Milik (Sertifikat Objek Sengketa);
Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah dirugikan karena tanah/lahan garapan berupa kebun milik Penggugat seluas 1,5 ha yang terletak di Transmigrasi Jalur 27 Dusun IV Desa Kertamukti, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir di atas namakan Boyani, padahal tanah/lahan kebun tersebut adalah secara hukum hak milik Penggugat;
Asas Keterbukaan yaitu asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memberikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara;
Bahwa *in casu* perbuatan Tergugat dalam mengeluarkan Sertifikat Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan asas Keterbukaan. Hal ini terbukti bahwa Tergugat tidak melakukan pemasangan tanda-tanda sebagai batas hak milik atas tanah pada lahan yang akan dikeluarkan Keputusan, Tergugat juga tidak melakukan pengumuman sebagaimana dipersyaratkan oleh undang-undang, serta tidak melakukan tindakan-tindakan hukum lainnya yang sesuai prosedur sebagaimana yang disyaratkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam menerbitkan Objek Hak Milik (Sertifikat Objek Sengketa);
34. Bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Sertifikat Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan cara bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sebagaimana telah diuraikan dalam posita di atas, maka Surat Keputusan Tergugat yang berupa: Sertifikat Hak Milik (SHM) No..02002 diterbitkan tanggal 14 Mei 2012, Surat Ukur Nomor

Halaman 22 Putusan Perkara Nomor : 73/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00006/Kerta Mukti/2012 tanggal 7 Mei 2012, seluas 14.929 M2 (Sertifikat Objek Sengketa), atas nama Boyani, secara hukum haruslah dinyatakan Batal atau

Tidak Sah;

VI. PETITUM;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil posita gugatan sebagaimana diuraikan di atas, penggugat mohon agar kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Palembang, berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Ogan Komering Ilir yang berupa : Sertifikat Hak Milik(SHM)

No..02002 terbit tanggal 14 Mei 2012, Surat Ukur Nomor 00006/Kerta Mukti/2012 tanggal 7 Mei 2012, seluas 14.929 M2 (Sertifikat Objek Sengketa),

terletak di Desa Kertamukti, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan

Komering Ilir, Propinsi Sumatera Selatan, atas nama Boyani ;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret Sertifikat Hak Milik

(SHM) No.02002 terbit tanggal 14 Mei 2012, Surat Ukur Nomor 00006/Kerta

Mukti/2012 tanggal 7 Mei 2012, seluas 14.929 M2 (Sertifikat Objek Sengketa),

terletak di Desa Kertamukti, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan

Komering Ilir, Propinsi Sumatera Selatan, atas nama Boyani yang terdapat

pada buku tanah yang terdaftar pada kantor Tergugat ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 3 November

2021 pada persidangan tanggal 4 November 2021, melalui aplikasi e-court yang

pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa Tergugat menolak Semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, Kecuali yang telah diakui secara tegas dan benar;

2. Bahwa Penggugat telah mendalilkan masalah tengang waktu berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1966 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa, Gugatan dapat

Halaman 23 Putusan Perkara Nomor : 73/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, bahwa terhadap pihak ketiga yang bukan berkedudukan sebagai alamat yang dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 3 juli 1991 mengenai tenggang waktu ini ditentukan sebagai berikut :

“ Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara, dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan “.;

3. Bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat yang diajukan oleh Penggugat pada gugatannya baru mengetahui penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor. 02002 Surat Ukur Nomor. 00006/Kerta Mukti / 2012 tanggal 14 Mei 2012 luas 14.929 M2 atas nama Boyani tanggal 07 Mei 2012. Pada hal sebelumnya Penggugat sudah menerima surat teguran/Somasi I dari Kuasa Hukum mengatas namakan Ahli Waris dari KH. Ali luqman yang bernama H.M Husin Mubarak HH, M,Pd. Yang pada pokok Teguran/Somasinya adalah Penggugat dkk telah dituduh menyerobot dan dinyatakan menggarap tanah milik hak Ahli waris KH. Ali luqman yang didapat dengan cara membeli bersamaan waktunya dengan Somasi a quo Kuasa Hukum Ahli Waris dari KH. Ali dari Luqman juga melampirkan 5 foto copy Sertipikat Hak Milik sebagai berikut :

a. Sertipikat Hak Milik Nomor 02002 tahun 2012 atas Nama Boyani yang diterbitkan pada tahun 2012;

Halaman 24 Putusan Perkara Nomor : 73/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sertipikat Hak Milik Nomor. 02004 tahun 2012 atas Nama Abdul Malik yang terbitkan pada tahun 2012;
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor. 02005 tahun 2012 atas Nama H.M Husni Mubarak yang terbitkan pada tahun 2012;
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor. 02007 tahun 2012 atas Nama Abu Hasan yang diterbitkan pada tahun 2012;

Berarti sebelumnya Penggugat sudah mengetahui tentang ke 5 (lima) Sertipikat tersebut, maka untuk itu dengan dalil-dalilnya Penggugat, Gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktunya (Kadaluasa) karena Penggugat sudah tau tentang objek sengketa a quo ini, dengan ini gugatan Penggugat haruslah ditolak;

4. Bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat pada dalil-dalilnya Penggugat telah memiliki sebidang tanah dengan luas 15.000 M2 atas Pengakuan Penggugat sendiri bahwa Penggugat tidak mempunyai surat bukti hak memiliki tanah sebagai dasar hukumnya, hanya menggarap saja, Sedangkan lokasi tanah tersebut lokasi tanah Transmigrasi yang sudah banyak bersertipikat Transmigrasi di Tahun 1982. Bagaimana dengan statusnya tanah milik Penggugat karena tanah milik Penggugat kurang jelas masih kabur;
5. Bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat maka untuk itu Gugatan Penggugat yang telah didalilkan oleh Penggugat tersebut tidak jelas haruslah ditolak;

B. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Gugatan Penggugat dalam apa yang didalilkanya didalam Gugatan Penggugat telah merugikan Penggugat itu suatu kekeliruan karena Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor. 02002 Surat Ukur Nomor. 00006/Kerta Mukti 2012 luas 14.929 M2 telah sesuai dengan prosedur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang

Halaman 25 Putusan Perkara Nomor : 73/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo Peraturan Menteri Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 3 Tahun 1997 dan telah mempertimbangan semua Asas – asas, semua kepentingan dan pada waktu proses penerbitan sertipikat tidak ada yang mengajukan keberatan atau yang menyanggah dari pihak manapun, sampai terbitnya Sertipikat tersebut;

2. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
3. Menyatakan tetap Sah Sertipikat Hak Milik Nomor. 02002/Kerta Mukti Surat Ukur Nomor 00006/Kerta Mukti/2012 Luas 14.929 M2 Atas Nama Boyani maka untuk itu Gugatan Penggugat haruslah ditolak;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini;

Bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 4 November 2021, melalui aplikasi *e-court* yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

1. GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU SEHINGGA HARUS DI TOLAK;

Bahwa gugatan penggugat diajukan ke pengadilan tata usaha negara palembang dalam tenggang waktu telah melebihi waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana di amatkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan di perbaharui dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa penggugat mengajukan gugatan mengenai terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 02002 atas nama BOYANI (pihak Tergugat II intervensi) pada

Halaman 26 Putusan Perkara Nomor : 73/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 september 2021 dan terdaftar di pengadilan tata usaha negara palembang Nomor : 73/G/2021/PTUN.PLG. tanggal 29 September 2021;

Bahwa penggugat telah mengetahui adanya Sertifikat Hak Milik Nomor 02002 atas nama BOYANI (milik pihak Tergugat II Intervensi) adalah sejak tahun pertemukanya antara Penggugat dengan pihak Tergugat II Intervensi yang di wakili oleh M. HUSEN MUBAROK NH. bersama kuasa hukumnya pada tanggal 31 Desember 2019 jam 16.00 WIB, dan di terimanya surat pemberitahuan (SOMASI, 1 pada tanggal 28 Desember 2019, dan di pertegas dan perjelas pada saat di panggil dan di mintai keterangan oleh penyidik Reskrim Polda sumatera selatan pada tanggal 28 April 2021 atas laporan M. HUSEN MUBAROK NH tanggal 02 Maret 2020 atas sebidang tanah atas nama BOYANI yang dijual oleh Penggugat; menurut hemat kami apa bila di hitung sejak diterimanya dan atau diketahuinya bahwa sertifikat hak milik nomor 02002 atas nama BOYANI (milik pihak Tergugat II Intervensi) berada di atas tanah yang digarap oleh Penggugat adalah telah melebihi waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang telah ditetapkan dan atau di atur didalam undang-undang;

Bahwa Penggugat telah mengetahui adanya Sertifikat Hak Milik No. 02002 atas nama BOYANI (milik pihak Tergugat II Intervensi) Sertifikat Hak Milik Nomor 02002 adalah sejak tanggal 28 Desember 2019;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan di perbaharui dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa dalam hal peraturan dasarnya menentukan suatu keputusan itu harus di umumkan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu terhitung sejak di umumkan dan atau di ketahui sehingga kalau di hitung sejak 28 Desember 2019 hingga gugatan diajukan penggugat yaitu tanggal 29 September 2021 maka sudah melebihi dari 90 (sembilan puluh) hari;

Halaman 27 Putusan Perkara Nomor : 73/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui adanya Sertifikat Hak Milik No. 02002 yaitu tanggal 5 Juli 2021 sebagaimana dalil Penggugat pada halaman 4 poin 14 surat gugatan tentang tenggang waktu gugatan, adalah tidak sesuai fakta hukum karena sesungguhnya Penggugat telah patut mengetahui sudah terbit Sertifikat Hak Milik No. 02002 surat ukur 00006/kerta mukti/2012 tanggal 7 Mei 2012, atas nama BOYANI (milik pihak tergugat II Intervensi) sejak Penggugat menerima SOMASI 1 tanggal 28 Desember 2019 (di lampiri copi sertifikat No. 02002) dan pertemuan yang di fasilitasi oleh pemerintah desa di kantor desa kerta mukti kecamatan air sugihan sekiranya acara jam 16.00, dan Panggilan Pertama Dari Reskrimum Unit IV Polda Sumatera Selatan Nomor: SP.GIL./584/IV/2021/Ditreskrimum di POLDA sumatera selatan;

Bahwa dengan alasan tersebut di atas jelaslah sekali bahwa gugatan Penggugat telah melebihi batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Penggugat mengetahui adanya sertifikat yang menjadi objek sengketa pada perkara *a quo*, karena gugatan Penggugat telah melampaui batas waktu untuk menggugat sebagaimana yang di amanatkan undang-undang, maka tidak ada alasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sehubungan dengan terbitnya objek sengketa;

2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR MENGENAI LETAK OBJEK TANAK YANG DITERBITKAN SERTIFIKAT HAK MILIK (OBJEK SENGKETA);

Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dasar kepemilikan sebidang tanah yang dimilikinya di dalam surat gugatannya, Penggugat hanya menerangkan batas tanah, luas dan letak tanah milik Tergugat II Intervensi berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 02002 surat ukur 00006/kerta mukti/2012 tanggal 7 Mei 2012, atas nama BOYANI (milik pihak Tergugat II

Halaman 28 Putusan Perkara Nomor : 73/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi) batas batas dan luas ada perbedaan di dalam sertifikat dengan yang di sampaikan oleh Penggugat terhadap lahan tersebut;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak menjelaskan secara lengkap batas-batas, luas dan letak tanah milik Penggugat tersebut maka sepatutnya gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa semua dalil-dalil yang telah Tergugat II Intervensi sampaikan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada pokok perkara ini;
 2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang tegas di akui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi;
 3. Bahwa Tergugat II Intervensi telah memenuhi syarat-syarat yang telah di tetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dalam mengajukan permohonan penerbitan bukti kepemilikan hak atas tanah (sertifikat hak milik) sehingga patut dan beralasan apabila Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir mengabulkan permohonan pihak Tergugat II Intervensi tersebut;
 4. Bahwa pada angka 19 posita gugatan Penggugat mengatakan memiliki tanah usaha berupa lahan kebun dengan luas 15.000 (lima belas ribu) meter persegi yang terletak di Dusun IV Desa Kerta Mukti, Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan, menurut penghemat kami tidaklah memiliki dasar hukum;
 5. Bahwa pada angka 20 posita gugatan Penggugat mengatakan bahwa penggugat memiliki tanah dengan cara membuka hutan belantara semak belukar pada awal tahun 1990, tidak memiliki dasar hukum;
- Bahwa Penggugat adalah peserta transmigrasi angkatan 1982 pada saat itu telah memiliki bagian lahan:

Halaman 29 Putusan Perkara Nomor : 73/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. lahan pekarangan (lahan untuk rumah tinggal seluas 2.500 (dua ribu lima ratus meter pesegi);
2. lahan garapan 1 (satu) berupa kebun seluas 10.000 (sepuluh ribu meter pesegi)/ 1 hektar berupa kebun pertanian darat;
3. lahan garapan 2 (dua) berupa persawahan seluas 10.000 (sepuluh ribu meter pesegi)/ 1 hektar;

bahwa satu peserta/ satu keluarga dan atau satu KK yang ikut transmigrasi memiliki lahan seluas 2 hektar seper empat, dengan demikian tidaklah dimungkinkan pada tahun 1990 membuka lahan tersebut dengan alasan kekurangan lahan;

Bahwa pada tahun 1990 pemerintah desa sedang melakukan pembukaan pendaftaran trans swakarsa/ pecahan KK dan atau trans mandiri oleh pemerintah desa di saat itu dengan biaya pendaftaran sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dan pesertanya diantaranya (BOYANI, ABDUL MALIK, ABU HASAN, M. SUBAKIR, ALI LUQMAN yang mendaftarkan atau memasukan nama-nama putranya yakni M. ALI IBRAHIM, M. HUSEN MUBARAK);

6. Bahwa pada angka 22 posita gugatan penggugat mengatakan bahwa Penggugat sejak membuka lahan dari tahun 1990 tidak pernah ada gangguan atau permasalahan selama melakukan bercocok tanam dan memetik hasilnya, bahwa keterangan tersebut tidaklah beralasan hukum di karenakan pada tahun 1995 hingga 1999 lahan tersebut di garap oleh BOYANI dengan cara mengerahkan para santrinya yang mondok di pondok pesantren darul ulum Desa Kerta Mukti Kecamatan Air Sugihan Kabupaten OKI;
7. Bahwa Penggugat dalam posita menyatakan secara hukum memenuhi syarat untuk membatalkan dan atau tidak sah sertifikat hak milik nomor

Halaman 30 Putusan Perkara Nomor : 73/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02002 surat ukur nomor 00006/ kertamukti/2012 tanggal 7 Mei 2012, maka menurut penghemat kami tidaklah beralasan hukum;

Bahwa dalam permohonan penerbitan sertifikat hak milik nomor 02002 diawali melakukan pendaftaran dan melengkapi syarat-syarat administrasi, kemudian setelah di ajukan Tergugat 1 (Kantor Pertanahan Nasional) Kabupaten Ogan Komering Ilir melakukan verifikasi dan register, kemudian melakukan pengukuran lahan yang di mohonkan, dan saat pengukuran di hadiri oleh kepala desa dan perangkatnya bahwa di saat melakukan pengukuran tidak ada yang menghalang-halangi dan atau yang melakukan sanggahan terhadap peristiwa pengukuran tersebut, maka menurut penghemat kami proses pengajuan Sertifikat Hak Milik Nomor 02002 telah sesuai dengan perundang-undangan yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;

8. Bahwa dalil Penggugat pada angka 20, 21, 22, 23, 24, 25 dan 26 tersebut pihak Tergugat II Intervensi tanggapai tanah yang dikuasai oleh penggugat dengan melawan hukum karena tanah tersebut telah terbit alas haknya yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 02002 atas nama BOYANI; (Tergugat II Intervensi);
9. Bahwa pada angka 29, 30, 31, 32, 33, dan 34 dalam gugatan Penggugat tidak benar apa yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya karena Tergugat II Intervensi telah benar melakukan prosedur untuk terbitnya suatu sertifikat sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti yang di amanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
10. Bahwa untuk selebihnya dalil gugatan Penggugat tersebut tak perlu Tergugat II Intervensi tanggapai karena dalil tersebut ditujukan kepada

Halaman 31 Putusan Perkara Nomor : 73/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, yang tentunya Tergugat juga telah melakukan penertiban sertifikat sesuai dengan amanah undang-undang dan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan pada daili-dalil yang pihak Tergugat II Intervensi sampaikan di atas maka dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menerima jawaban Tergugat II Intervensi;
3. Menyatakan sah dan berharga sertifikat hak milik no. 02002 surat ukur 00006/kerta mukti/2012 tanggal 7 Mei 2012; atas nama BOYANI (milik pihak Tergugat II Intervensi) adalah pemilik sah sebidang tanah seluas 14.929 M2. (empat belas ribu sembilan ratus dua puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Kerta Mukti Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Bahwa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 10 November 2021 terhadap Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi pada persidangan melalui aplikasi *e-court* tanggal 11 November 2021;

Bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 17 November 2021 dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik tertanggal 18 November 2021 pada persidangan melalui aplikasi *e-court* tanggal 18 November 2021;

Halaman 32 Putusan Perkara Nomor : 73/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-14 sebagai berikut :

1. P-1 : Surat Nomor 146/EDR-P/XII/2019, Perihal Teguran/Peringatan (somasi) 1 tanggal 28 Desember 2019 dan Surat Kuasa Khusus H.M. Husni Mubarak. HH., M.Pd kepada Edi Riyanto, S.H.I., M.H. dan M. Hasbullah., S.H. tanggal 23 November 2019 (sesuai dengan foto kopi);
2. P-2 : Berita Acara Musyawarah Sengketa Lahan Swakarsa tanggal 25 Agustus 2020 (sesuai dengan aslinya);
3. P-3 : Surat Pernyataan warga desa Kerta Mukti tertanggal 10 september 2020 (sesuai dengan aslinya);
4. P-4 : Notulen Rapat BPD Desa Kerta Mukti tanggal 28 Juni 2021 (sesuai dengan aslinya);
5. P-5 : Berita Acara hasil pengukuran fisik lapangan tanggal 8 Juli 2021. (sesuai dengan aslinya);
6. P-6 : Surat Kepala Desa Kerta Mukti No. 315/DS.KM/Kec.Asug/2021 tanggal 29 Juni 2021. (sesuai dengan aslinya);
7. P-7 : Surat Pernyataan sdr. Maryono, Kepala Desa Kertamukti Periode 2003-2008 tanggal 19 Agustus 2021. (sesuai dengan aslinya);
8. P-8 : Surat Pernyataan sdr. M. Sobirin, tanggal 18 Agustus 2021. (sesuai dengan aslinya);
9. P-9 : Surat Pernyataan sdr. Wahyuni tanggal 19 agustus 2021. (sesuai dengan aslinya);
10. P-10 : Surat Keterangan Hak Tanah No. 2044/160/KM/Kec-ASG/10/1997 tanggal 20 Oktober 1997 dan Akta Hibah No.02/PPAT/ASG/1999 tanggal 1 Juli 1999.(sesuai dengan foto kopi);
11. P-11 : Surat Keterangan Hak Tanah No. 2044/161/KM/Kec-ASG/10/1997 tanggal 25 Oktober 1997 dan Akta Hibah No.01/PPAT/ASG/1999 tanggal 1 Juli 1999. (sesuai dengan foto kopi);
12. P-12 : Surat Kepala Desa Kerta Mukti No. 334/DS-KM/Kec.Asug/2021. Tanggal 27 Juli 2021. (sesuai dengan aslinya);
13. P-13 : Surat Camat Kecamatan Air Sugihan No.80/Kec.Asug/2021 tanggal 29 Juli 2021. (sesuai dengan aslinya);

Halaman 33 Putusan Perkara Nomor : 73/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. P-14 : Surat Pernyataan sdr. Suratno tertanggal 14 Desember 2021
(sesuai dengan aslinya);

Bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 sebagai berikut:

1. T-1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 02002, tanggal 14 Mei 2012 atas nama Boyani (sesuai dengan aslinya);
2. T-2 : Surat Ukur Nomor 00006/Kerta Mukti/2012 luas 14.929 M2, tanggal 7 Mei 2012 (sesuai dengan aslinya);
3. T-3 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 72/HM/16.02/2012, Pemberian Hak Milik An. Abdul Malik DKK (6 orang) atas tanah di Desa Kerta Mukti, Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir. (sesuai dengan fotokopi);
4. T-4 : Surat Pengakuan Hak Nomor: 024/KM/SPHT/AGG/1998 tanggal 03 Februari 1998 An. Boyani di ketahui Kepala Desa Kerta Mukti Sobihi Salman (sesuai dengan fotokopi);
5. T-5 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Tanggal 10 November 2011 An. Boyani. (sesuai dengan fotokopi);
6. T-6 : Surat Pernyataan tidak sengketa tanggal 10 November 2011 An. Boyani. (sesuai dengan fotokopi);

Bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-28 sebagai berikut:

1. T II Intv.1 : Surat Pernyataan Warisan (sesuai dengan aslinya);
2. T II Intv.2 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Nasikah.(sesuai dengan Foto kopi);

Halaman 34 Putusan Perkara Nomor : 73/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. T II Intv.3 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Sami'in.(sesuai dengan Foto kopi);
4. T II Intv.4 : Kutipan Akte Kelahiran atas nama Muhammad Sami'in.(sesuai dengan Foto kopi);
5. T II Intv.5 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurul Hasanah.(sesuai dengan Foto kopi);
6. T II Intv.6 : Kutipan Akte Kelahiran atas nama Nurul Hasanah.(sesuai dengan Foto kopi);
7. T II Intv.7 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Mimatul Munawaroh.(sesuai dengan Foto kopi);
8. T II Intv.8 : Kutipan Akte Kelahiran atas nama Mimatul Munawaroh.(sesuai dengan Foto kopi);
9. T II Intv.9 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Syafa'udin. (sesuai dengan Foto kopi);
10. T II Intv.10 :Kutipan Akte Kelahiran atas nama Muhammad Syafa'udin. (sesuai dengan Foto kopi);
11. T II Intv.11: Sertipikat Hak Milik Nomor 02002, tanggal 14 Mei 2012 atas nama Boyani (sesuai dengan aslinya);
12. T II Intv.12 : Bukti Pembayaran Pajak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, (sesuai dengan aslinya);
13. T II Intv.13 : Surat Pernyataan ganti rugi tanah swakarsa desa kerta mukti antara Ahmad Rohidin dengan Painem yang di dalam surat tersebut jelas tanah yang digarap Ahmad Rohidin atas nama Boyani tertanggal 26 Juni 2019. (fotokopi dari fotokopi);
14. T II Intv.14 : Surat pernyataan tentang dokumen lahan dan menjelaskan batas-batas, tertanggal 26 Juni 2019. (fotokopi dari fotokopi);
15. T II Intv.15 : Permohonan bantuan memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah bersertifikat hak milik nomor 02002 an. Boyani yang digarap dan

Halaman 35 Putusan Perkara Nomor : 73/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di klaim sdr Ahmad Rohidin tertanggal 24 februari 2020.(fotokopi dari fotokopi);

16. T II Intv.16 : SK di angkat menjadi kepala desa an Shohibi periode 1992-2000 tanggal 28 April 1992. (fotokopi dari fotokopi);

17. T II Intv.17 : Surat Pernyataan Bapak Shohibi mengenai asal usul tanah an. Boyani, Abu Hasan, M. Subakir, M. Husni Mubarak, M. Ali Ibrahim, Abdul Malik, dan lain-lain yang berjumlah 25 orang peserta pendaftar transwakarsa / pemecahan KK. tanggal 20 Oktober 2019. (sesuai dengan asli);

18. T II Intv.18 : Surat pernyataan bapak shohibi kebenaran Boyani memiliki lahan di dusun IV desa kerta mukti kec. Air sugihan, dan pernah tinggal di desa kerta mukti sebagai tenaga pengajar di ponpes darul ulum tanggal 20 Oktober 2019. (sesuai dengan asli);

19. T II Intv.19 : Bukti laporan ke Polda Sumatera Selatan Nomor : STTLP/160/III/2020/SPKT tanggal 02 Maret 2020 (sesuai dengan asli);

20. T II Int. 20 : Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) Nomor : SP2HP/582.b/III/2021/Ditreskrimum tanggal 13 Maret 2021. (fotokopi dari fotokopi);

21. T II Intv.21 : Somasi kedua Nomor : 01.15/EDR-P/II/2020 tanggal 15 Januari 2020. (sesuai dengan asli);

22. T II Intv.22 : Somasi ketiga Nomor : 02.77/EDR-P/II/2020 tanggal 20 Februari 2020. (sesuai dengan asli);

23. T II Intv.23 : Surat Kematian an. Boyani Nomor : 073/407.14/2013 tanggal 30 Oktober 2013. (sesuai dengan aslinya);

24. T II Intv.24 : Surat panggilan untuk A. Rohidin dari Polda Sumatera Selatan. Nomor : B/1770/VIII/2020/Dit Reskrim Um tanggal 19 Agustus 2020. (potokopi dari potokopi);

Halaman 36 Putusan Perkara Nomor : 73/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. T II Intv.25 : Akte pendirian yayasan pondok pesantren darul ulum tanggal 15 Agustus 1988 yang berdiri sejak bulan 8 Agustus 1988 (potokopi dari fotokopi);
26. T II Intv.26 : Surat pernyataan Bapak Suratno mantan kepala desa periode 2009-2015 tentang proses pengusulan penerbitan sertipikat atas nama Boyani tanggal 10 Juli 2021. (sesuai dengan aslinya);
27. T II Intv.27 : Surat pernyataan Nur Rofiq sebagai ketua Rt 16 Dusun IV tentang ikut hadir dalam mengukur lahan boyani tanggal 10 Juli 2021. (sesuai dengan aslinya);
28. T II Intv.28 : Surat pernyataan Nur Khoilis alias trimo tentang ikut hadir dalam mengukur lahan boyani tanggal 10 Juli 2021. (sesuai dengan aslinya);

Bahwa Penggugat menghadirkan 7 (tujuh) orang saksi bernama Wahyu Hidayat, Maryono, Dahri, Wahyuni, M. Sobirin, Suratno dan Padli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Janji menurut agamanya, yang pada pokoknya saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. WAHYU HIDAYAT, menerangkan bahwa :

- Saksi dihadirkan menjadi saksi karena diminta untuk menerangkan permasalahan tanah pak Rohidin mau diminta pak Boyani;
- Saksi tidak tahu dengan pak Boyani;
- Saksi menerangkan tanah tersebut diminta pada tahun 2019;
- Saksi menerangkan yang datang pada tahun 2019 Pengacara pak Boyani dan membawa sertipikat ke desa Kerta Mukti, diterima oleh pak Kades yang kadesnya waktu itu pak Padli;
- Saksi menerangkan yang diterima waktu itu ada 5 sertipikat, saksi lupa tapi salah satunya yang saksi ingat atas nama Pak Boyani;
- Saksi menerangkan sertipikat Boyani waktu itu sudah ada yang menggarap yaitu pak Rohidin;
- Saksi menerangkan sejak tahun 2006 kebetulan saksi sekolah selesai dari MI/MTS dari yayasan darul Ulum, semenjak saksi tahu ke sawah pak Rohidin saksi tahunya dari situ;

Halaman 37 Putusan Perkara Nomor : 73/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan pada tahun 2019 pengacara membawa sertifikat yang diterima pak Kades Padli, waktu itu pak Rohidin dipanggil oleh pak kades;
- Saksi menerangkan Pak Rohidin dipanggil saat datang pada tahun 2019, dan saat itu saksi sebagai perangkat desa;
- Saksi menerangkan di Perangkat desa sebagai Kasi Kesejahteraan;
- Saksi menerangkan pada saat rapat saksi hadir, Pengacara pak Boyani juga hadir;
- Saksi lupa kapan rapatnya;
- Saksi menerangkan yang ikut rapat : saksi, Pak Rohidin (Penggugat), Pengacara dari pak Boyani yang hadir di persidangan hari ini , Kades, dan penduduk lain terutama Penggarap;
- Saksi menjelaskan yang dibicarakan saat rapat Sertipikat, setelah rapat kumpul BPD setelah di chek dan turun tim BPD kedesa tidak ada nama Boyani;
- Saksi lupa saat rapat mengenai sertipikat atas nama Boyani dijelaskan tidak;
- Saksi tidak mengetahui bahwa pak Rohidin sudah tahu tanahnya masuk dalam sertipikat objek sengketa;
- Saksi menerangkan pada saat rapat pengacara memperlihatkan foto kopi 5 sertipikat salah satunya sertipikat pak Rohidin;
- Saksi menerangkan reaksi penggarap pak Rohidin ada panggilan (somas);
- Saksi lupa somasinya dari siapa;
- Saksi menerangkan setelah ada panggilan mau dikumpulkan lagi tapi tidak jadi, setelah itu saksi saksi tahu lagi;
- Saksi menerangkan setelah BPD tahu yang dilakukan turun kelapangan;
- Saksi menerangkan setelah turun kelapangan masalah tiap tiap sertipikat BPD tidak mengetahui yang jelas sertipikat Boyani yang dicari alamat Rt 13 di desa itu tidak ada;
- Saksi menerangkan lupa waktu rapat itu tidak ada pihak yang mengatakan kepada Boyani, Rohidin, Surasno bahwa tanah yang digarap telah terbit sertipikat no sekian berada diatas tanah si A;
- Saksi menerangkan tidak ada dijelaskan sertipikat Boyani no sekian, sertipikat si A nomor sekian;
- Saksi tidak tahu bahwa pak Rohidin sudah tahu tanah yang digarap nya masuk ke dalam 5 sertipikat tersebut;
- Saksi menerangkan lokasi tempat yayasan yang ada disekolah dan diujung desa perbatasan desa Kerta Mukti;
- Saksi menerangkan lokasi lahan yang digarap pak Rohidin sekarang tidak

Halaman 38 Putusan Perkara Nomor : 73/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sama;
- Saksi menerangkan pesantren itu tidak ada lagi, saksi kurang tahu tidak ada pesantren itu;
 - Saksi menerangkan lulus dari yayasan Darul Ulum tahun 2003 dari MI tahun 2006 lulus MTS setelah itu pindah sekolah;
 - Saksi menerangkan lokasi tanah yang di MI dan diujung desa;
 - Saksi menerangkan waktu rapat di kantor kepala desa ada 5 sertifikat, salah satu sertifikat nama Boyani yang lainnya saksi lupa;
 - Saksi menerangkan lupa waktu proses sertifikat tanah Boyani;
 - Saksi lupa kades tahun 2003 sampai dengan tahun 2006;
 - Saksi juga lupa sedah berapa kali penggantian kepala desa;
 - Saksi menerangkan selaku saksi Wahyu Hidayat akan memberikan keterangan sebagai Kasi Kesejahteraan dan saksi sudah mendapat izin secara lisan meninggalkan pekerjaan untuk memberikan keterangan dipersidangan sebagai saksi dan dibebankan kepada Penggugat untuk membuat izin tertulis dari atasan;
 - Saksi menerangkan mendengar dan melihat secara langsung acara di kantor desa tapi saksi tidak ingat tanggalnya;
 - Saksi menerangkan tidak ingat waktu pengacara Boyani pemaparan di kantor desa tanggal 28 Desember 2019;
 - Saksi menerangkan tidak ingat waktu pengacara Boyani pemaparan kades menolak;
 - Saksi menerangkan tidak tahu apabila ada warga mau mengajukan permohonan untuk menerbitkan sertifikat;
 - Saksi menerangkan pernah melihat surat (bukti T II Int.13 dan bukti T II Int.14) dan diakui saksi baru baru ini semenjak ada permasalahan;
 - Saksi menerangkan jual belinya Boyani;
 - Saksi tidak tahu jual belinya sama siapa;
 - Saksi menerangkan tanah tersebut atas nama Boyani;
 - Saksi menerangkan menjabat sebagai perangkat desa sejak tahun 2016 sampai sekarang;
 - Saksi tidak kenal dengan Subangkit, abu hasan, Abdul Malik;
 - Saksi menerangkan tinggal didesa kerta Mukti sejak lahir tahun 1991;
 - Saksi menerangkan lokasi tempat sekolah MI dan MTS bukan berada di lokasi objek sengketa;
 - Saksi menerangkan pernah melihat dan membaca bukti T II Int. 13 dan T II Int. 14;

2. MARYONO, menerangkan bahwa :

Halaman 39 Putusan Perkara Nomor : 73/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan pekerjaan saksi petani dan sebagai mantan kades;
- Saksi menjabat mantan kades sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2008;
- Saksi tidak tahu pada tahun 2003 sampai 2008 ada pesantren Darul Ulum di desa Kertamukti;
- Saksi menerangkan sebelum saksi menjabat pak Rohidin sudah menggarap tanah di desa Kertamukti;
- Saksi menerangkan tidak tahu penggarap sudah mengalihkan tanah garapannya ke Painem;
- Saksi menerangkan tidak kenal dengan Painem, Boyani;
- Saksi lupa pernah ikut rapat pada tanggal 28 Desember 2019;
- Saksi menerangkan diminta jadi saksi oleh pak Rohidin karena saksi pernah menjabat kades pada tahun 2003 sampai tahun 2008 yang saksi tahu sawah itu yang menggarap pak Rohidin yang lain lain saksi tidak tahu;
- Saksi menerangkan pada saat saksi menjabat kades tidak ada orang yang bernama Boyani dan Muzakir;
- Saksi menerangkan tidak tahu darimana pak Rohidin mendapat tanah tersebut;
- Saksi menerangkan pada tahun 2003 Pak Rohidin sudah menggarap tanah mereka;
- Saksi menerangkan kalau lahan bersama ada;
- Saksi menerangkan tanah saksi dengan lokasi objek sengketa dekat kira kira 600 m;
- Saksi menerangkan tidak tahu jarak tanah saksi dengan pak Rohidin;
- Saksi menerangkan tidak tahu diatas desa saksi ada pesantren Darul Ulum karena waktu saksi belum menikah tinggal di desa yang saksi tempati, setelah menikah di desa Kertamukti karena ada 4 desa, yaitu desa 1,2 sebelah timur sedang desa 3,4 sebelah baraat, pak Rohidin di desa 3,4/
- Saksi menerangkan tidak tahu di desa ada Pesantren Darul Ulum;
- Saksi menerangkan di desa Kertamukti banyak anak yang bersekolah disana;
- Saksi lupa jarak tanah garapan pak Rohidin dengan rumah saksi, kalau bekas rumah saksi dengan pesantren Darul Ulum kurang lebih 300 m;
- Saksi menerangkan tahu ada bangunan sekolah, ada anak yang bersekolah, pada tahun 2006 ada kegiatan nama kegiatannya MI, dan sekolah Darul Ulum di desa Kerta Mukti;
- Saksi menerangkan tidak tau ada tidak yang mondok di Ponpesnya;
- Saksi menerangkan tidak pernah ada komunikasi lahan keluarga besar

Halaman 40 Putusan Perkara Nomor : 73/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darul Ulum;

3. DAHRI, menerangkan bahwa :

- Saksi menerangkan tinggal di desa kertamukti sejak tahun 1982, saksi punya tanah garapan di desa kertamukti;
- Saksi mengetahui pak Rohidin punya tanah di desa Kertamukti;
- Saksi menerangkan lupa pak Rohidin kapan menggarap tanah di desa kertamukti, duluan pak Rohidin baru saksi datang;
- Saksi menerangkan menggarap tanah di desa Kertamukti atas dasar lahan kosong, semak belukar dan tidak tahu punya siapa;
- Saksi tidak kenal dengan kuasa Intervensi;
- Saksi menerangkan pernah ikut rapat di kantor desa pada tahun 2019;
- Saksi mengakui tanda tangan saksi diperlihatkan (bukti P 20);
- Saksi menerangkan tahunnya bahwa tanah itu ada orang yang menggarap;
- Saksi menerangkan tahu dengan pak Rohidin sejak tahun 1989;
- Saksi menerangkan pak Rohidin membuka lahan sekaligus, sebelum dibuka masih hutan serut dan ada rumah babi;
- Saksi menerangkan awal mula pak Rohidin tanam padi terus karet, setahu saksi karet itu masih karet pak Rohidin;
- Saksi menerangkan pada saat membuka lahan atas perintah kepala desa secara lisan;
- Saksi menerangkan menggarap tanah tahun 1989 ada 14 atau 15 orang yang menggarap, saksi tidak ikut menggarap hanya tahu saja, waktu menggarap tidak ada surat dari kades;
- Saksi menerangkan datang di desa kertamukti sebagai Transmigrasi tahun 1982, yang saksi dapatkan saat datang tanah trans, kalau tanah swakarsa tidak ada;
- Saksi menerangkan betul orang transmigrasi mendapatkan 1 rumah dan lahan 2 ha;

Halaman 41 Putusan Perkara Nomor : 73/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan pada tahun 1982 dapat dimungkinkan tanah trans 2 ha meloncat ke swakarsa;
- Saksi menerangkan pada tahun 1982 pak Rohidin anggota transmigrasi jatahnya sama menggarapnya mulai semenjak datang;
- saksi menerangkan pak Atot memerintahkan menggarap semak belukar lokasinya di Swakarsa;

4. **WAHYUNI**, menerangkan bahwa:

- Saksi menerangkan tinggal di desa Kertamukti sejak tahun 1982, dan ikut program Transmigrasi;
- Saksi menerangkan program transmigrasinya selisih satu minggu dengan pak Rohidin;
- Saksi menerangkan yang diperoleh sebagai transmigrasi mengolah tanah 2 ha dan rumah dasarnya informasi dari transmigrasi;
- Saksi menerangkan tanah dibagikan untuk digarap dan dikelola, sama dengan penggarap lainn khususnya dengan penggugat pak Rohidin;
- Saksi menerangkan kurang tahu pada tahun 2019 ada rapat di desa Kertamukti dan saksi tidak ikut rapat;
- Saksi menerangkan tidak tahu ada pengacara dari pak Boyani yang memiliki 5 sertipikat di desa itu;
- Saksi menerangkan pernah ikut menandatangani surat pernyataan (bukti P 3 no 54) diakui saksi;
- Saksi menerangkan menandatangani surat pernyataan karena ada permasalahan tanah pak Rohidin dan kawan kawan bermasalah sehingga seluruh penduduk desa ikut tanda tangan;
- Saksi menerangkan tanah pak Rohidin sedang sengketa;
- Saksi menerangkan yang menggalkan tanda tangan perangkat desa yaitu BPD;
- Saksi menerangkan tidak kenal dengan Painem;

Halaman 42 Putusan Perkara Nomor : 73/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan pak Rohidin membuka lahan sejak tahun 1990, tidak ada bekas tanaman, sebelumnya masih belukar, Pak Rohidin membuka lahan tidak sekaligus berguyur, sekarang lahan tersebut ditanam sawit dan karet dulu padi;
- Saksi menerangkan dari buka lahan sampai sekarang pak Rohidin terus yang menggarap karena rumahnya berdekatan;
- Saksi menerangkan tidak tahu anak anak pesantren kerja diatas tanah pak Rohidin;
- Saksi menerangkan yang didapatkan dari pemerintah waktu mendaftar transmigrasi dapat untuk rumah, setelah 2 tahun baru dapat tanah, lahan kedua tanah transmigrasi;
- Saksi menerangkan dulu untuk pecahan Kartu Keluarga kalau punya anak setelah dewasa dapat tanah swakarsa;
- Saksi menerangkan tahun 1990 pak Rohidin mendapat tanah swakarsa seluas 1,5 ha, saksi tidak tahu apakah disuruh kades;
- Saksi menerangkan saksi juga anggota transmigrasi tahun 1982 mendapat tanah garapan $\frac{1}{4}$ ha untuk jatah perumahan, kalau sudah 2 tahun baru dapat sertipikat, saksi sudah dapat sertipikat;
- Saksi menerangkan pada tahun 1990 ada kebakaran hebat karena dilanda kemarau panjang dan pada tahun 1990 disonor orang luar;
- Saksi menerangkan kenal dengan khoiron kadus 4, tahu dengan Suparman, Mubaidir Rt 05, Padli Rt 08, tidak tahu dengan Painem;
- Saksi menerangkan tidak tahu bahwa pak Khoiron pernah mendapat ganti rugi dari tanah swakarsa;

5. M. SOBIRIN, menerangkan bahwa:

- Saksi menerangkan jarak tanah garapan pak Rohidin dengan rumah saksi kurang lebih 1000 m;
- Saksi menerangkan diatas tanah ditanam karet dan sawit, dan saksi tidak

Halaman 43 Putusan Perkara Nomor : 73/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu siapa yang menanamnya;

- Saksi mengetahui pak Rohidin punya tanah garapan sejak pak Rohidin tinggal disana pada tahun 1990 saksi melihat sendiri, saksi tinggal didesa kertamukti sejak tahun 1989 ikut orang tua;
 - Saksi menerangkan tidak tahu dengan tanah pak Rohidin, saksi diminta hadir untuk jadi saksi karena ada sengketa tanah pak Rohidin dengan pak Boyani, saksi tidak kenal dengan pak Boyani;
 - Saksi menerangkan tidak pernah ikut rapat, tidak pernah melihat kuasa Tergugat II Intervensi;
 - Saksi mengetahui ada ponpes Darul Ulum di desa Kertamukti, dan sekarang sudah tidak ada, jarak Ponpes dengan rumah saksi sekitar 2000 M;
 - Saksi menerangkan yang merontokkan padi kadang saksi, kadang orang lain, tahun 1993, tahun 1994;
 - Saksi menerangkan sekarang masih lahan pak Rohidin ditanami karet.
 - Saksi menerangkan bekerja dengan pak Rohidin, digaji pertahun, setahun satu kali panen, saksi lupa sejak kapan ditanam karet, saksi menerima upah dari pak Rohidin tahun 1993 sekarang tidak lagi;
 - Saksi menerangkan tahun 1991 terjadi kebakaran, saksi lahir tahun 1976, tahun 1992 umur saksi 16 tahun saksi ikut bekerja merontokkan padi alatnya erek, saksi pakai alat manual;
 - Saksi menerangkan kenal dengan khoiron kadus 4, kenal dengan Suparman, Mubaidir Rt 05, Padli Rt 08, tidak kenal dengan Painem,
 - Saksi menerangkan tinggal di dusun 4;
6. **SURATNO**, menerangkan bahwa :
- Saksi menerangkan saksi adalah mantan Kades Kerta Mukti sejak tahun 2009 sampai dengan 2015;
 - Saksi menjelaskan Tanah pak Rohidin dulu menurut keterangan dari warga kami tanah yang digarap tanah pondok pesantren dan bukan tanah swakarsa;

Halaman 44 Putusan Perkara Nomor : 73/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan tanah jatah transmigrasi 2 ha;
- Saksi menerangkan tanah 2 ha itu bukan merupakan tanah pesantren;
- Saksi menjelaskan tanah transmigrasi 2 ha sampai sekarang masih dikelola pak Rohidin;
- Saksi menjelaskan tanah yang digarap Pak Rohidin adalah tanah Pondok Pesantren Darul Ulum;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tinggal di desa Kerta Mukti dari tahun 1980 sampai dengan sekarang;
- Saksi menerangkan sekarang Ponpes Darul Ulum tidak ada semenjak Kiyai nya pindah;
- Saksi menjelaskan tanah Ponpes Darul Ulum masih ada hanya digarap;
- Saksi hadir rapat di Balai Desa tahun 2019 membahas masalah tanah pak Rohidin dan kawan-kawan;
- Saksi menerangkan pada saat rapat tersebut Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi hadir dan Penggugat juga hadir;
- Saksi menjelaskan pada waktu itu Pak Rohidin dan kawan-kawan tidak terima, mereka mempertahankan hak nya;
- Saksi menerangkan saksi pernah ikut mengukur;
- Saksi menjelaskan diatas tanah yang akan diterbitkan sertifikat adalah tanah sengketa yang sekarang digarap oleh pak Rohidin
- Saksi menjelaskan sebelum pengukuran kami mengundang untuk mengumpulkan penggarap termasuk Pak Rohidin tapi tidak ada yang hadir walaupun sudah ditunggu;
- Saksi menerangkan bahwa saksi dan Pak Rohidin pernah melihat sertifikat setelah diterbitkan;
- Saksi menerangkan pada bukti P 14 betul diakui tanda tangan saksi walaupun terpaksa dibawah tekanan;
- Saksi menerangkan bukti T II Intv. 26 diakui tanda tangan saksi;
- Saksi menjelaskan bukti P 14 dan bukti T II Intv. 26 yang menjadi permasalahan sekarang ini;
- Saksi menjelaskan pada waktu Boyani mengajukan SPH tanggal dan tahunnya lupa, kalau tidak salah pak Sohibi yang mengajukan atas nama Boyani dan kawan-kawan;
- Saksi menjelaskan surat SPH tidak ada, tapi ada surat SKT yang memegang pak Sohibi, dan pada waktu itu sebelum saya menandatangani kami bersama sama perangkat desa khususnya untuk dusun 4 sebelumnya kami sudah mengumpulkan pak Rohidin dan kawan-kawan, ingin mencari solusi

Halaman 45 Putusan Perkara Nomor : 73/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak ada yang datang, pada waktu pengukuran saya juga mengajak perangkat desa, kaur dan pada waktu itu kami juga mengajak pak Rohidin dan kawan-kawan juga tidak ada yang hadir, saya selaku kades waktu itu merasa tidak dihargai;

- Saksi menerangkan tinggal di desa kerta mukti tahun 1980 dan jarak rumah saksi dengan tanah 1 kilo;
- Saksi menjelaskan sudah ada tanaman sawit di tahun 2009;
- Saksi menjelaskan mengundang pak Rohidin sebanyak 3 kali Lewat

perangkat desa, Kadus, Kaur pemerintahan yaitu Pak Trisno;

- Saksi menjelaskan pada saat pengukuran selama saksi menjabat tidak ada sanggahan, sehabis masa jabatan saksi pak Rohidin masih merasa nggak

terima;

- Saksi menjelaskan sebenarnya Pak Rohidin sudah tahu ada sertipikat;

7. **PADLI**, menerangkan bahwa :

- Saksi menerangkan bahwa saksi menjabat Kades Kertamukti sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Saksi menjelaskan tanah yang dipermasalahkan itu tanah swakarsa;
- Saksi menjelaskan saksi yang memimpin rapat di kantor desa tahun 2019;
- Saksi menjelaskan saksi masih baru menjabat maka memanggil mereka

karena tidak bisa memutuskan, belum selesai kesimpulan untuk mengumpulkan permasalahan tiba tiba sudah ada somasi pelaporan

penyerobotan tanah;

- Saksi menjelaskan tanah pak Rohidin yang menyerobot tanah mereka;
- Saksi menerangkan tahu bukti T II Int 19 yang membuat pak Rohidin

menjadi terlapor;

- Saksi mengakui bukti T II Intv. 13 dan menerangkan bahwa saksi masih baru

jadi tidak tahu hal tersebut karena disodorkan saksi tanda tangan;

- Saksi mengakui tanda tangan di bukti T II Intv.14 dan menerangkan untuk

tulisan hurufnya saksi ragu. Isinya diakui bahwasanya setelah ada kejadian

itu diakui ada kecerobohan dan tidak mengecek lapangan;

- Saksi menerangkan saksi honor di desa, pak suratno kadesnya;
- Saksi menjelaskan tinggal di desa Kerta mukti sejak tahun 2003;
- Saksi menjelaskan pada saat rapat tahu 2019 ketika ada masalah

penyerobotan ini datang dari pihak kuasa hukum Mubarok mengajak

mediasi karena tidak bisa memutuskan kami kumpulkan kami mengajak

BPD dan mengatakan tidak ada yang namanya Boyani;

Halaman 46 Putusan Perkara Nomor : 73/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan yang dibicarakan hanya tercatat ada tidak nama Boyani warga desa, bukan masalah penyerobotan tanah;
- Saksi menjelaskan hadir pada saat dipanggil ke Polda untuk diminta keterangan;
- Saksi menerangkan diperlihatkan sertifikat-sertipikat;
- Saksi menjelaskan lahan yang digarap Rohidin dan kawan-kawan tidak disebutkan nama sertifikatnya;
- Saksi menjelaskan ada Berita Acara/ Notulen rapat;
- Saksi menjelaskan pada tanggal 28 Desember 2019 ada 5 sertipikat yang diterima;

Selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat Prinsipal Ahmad

Rohidin pada pokoknya menerangkan :

- Penggugat prinsipal menerangkan betul pernah melihat dan menandatangani surat bukti T II Int.13.
- Penggugat prinsipal menerangkan sudah menjual tanah yang lagi sengketa ke Painem.
- Penggugat Prinsipal menerangkan iya tanda tangan saya.
- Penggugat Prinsipal kenal dengan Painem.
- Penggugat Prinsipal menerangkan iya tanah yang dijual ke Painem tanah yang diatasnya terbit sertipikat atas nama Boyani hanya 1 ha.
- Penggugat Prinsipal menerangkan Painem itu orang lain.
- Penggugat Prinsipal menerangkan Darul Ulum dengan pak Boyani tidak ada hubungan.
- Penggugat Prinsipal menerangkan tahu dan pernah melihat bukti T II Int. 13, T II Int. 14. Di rapat desa tahun 2019.
- Penggugat Prinsipal menerangkan pernah mendapat surat somasi dari Intervensi, pertama didatangi pengacara yang isinya tanah tersebut mau diambil, alasannya itu tanah milik Boyani.
- Penggugat Prinsipal menerangkan disuruh menyerahkan tanah setelah sidang dibalai desa prinsipal didatangi pada tahun 2019.
- Penggugat Prinsipal menerangkan tidak tahu tanah garapannya terletak diatas tanah siapa, katanya lahan itu ditinggalkan, awalnya tanah cadangan tanah tersebut milik desa, lahan tersebut tidak ada yang mengambil, maka pada waktu musyawarah desa dikatakan siapa yang tidak menggarap milik penggarap.
- Penggugat Prinsipal menerangkan setelah rapat tahun 2019 prinsipal

Halaman 47 Putusan Perkara Nomor : 73/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- didatangi polisi katanya Penggugat prinsipal menyerahkan tanah tersebut.
- Penggugat Prinsipal menerangkan pada saat rapat Desember tahun 2019 di kantor desa ada pengacara membawa sertipikat dan tanah yang memilikinya.
- Penggugat Prinsipal Ahmad Rohidin mengakui menandatangani bukti (T II Int. 13, T II Int.14).
- Penggugat Prinsipal menerangkan saat menjual semua surat surat diserahkan ke Painem termasuk surat ukur.

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi meskipun secara patut telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ;

Bahwa Tergugat II Intervensi menghadirkan saksi 2 (dua) orang saksi bernama Nur Rofiq dan Shohibi Salman, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **NUR ROFIQ**, menerangkan bahwa:

- Saksi menjelaskan sebagai ketua Rt. 16 sejak tahun 2007 atau 2008 sampai dengan sekarang;
- Saksi menjelaskan selama menjabat kami sebagai Ketua RT mendampingi pengukuran Tanah Bonyani, Mubarak, Muzakir, Ibrahim dan Subakir tahun 2009;
- Saksi menjelaskan yang hadir pada saat pengukuran Kades Suratno, BPN, saksi Dari Pemerintahan desa sebagian ada yang hadir dan dari masyarakat tidak ada;
- Saksi mengakui tanda tangan di bukti T II Int. 27 adalah tandatangan saksi;
- Saksi menjelaskan saat pengukuran tidak ada yang komplain atau yang menyanggah;
- Saksi menjelaskan di suruh mengumpulkan orang yang menduduki lahan yaitu Penggarap penggarap salah satunya pak Rohidin atas permintaan Pak Sohobi dan yang berbicara pada saat itu Pak Sohobi;
- Saksi menjelaskan saksi mendampingi petugas mengukur untuk pensertipikatan;

2. **SHOHIBI SALMAN**, menerangkan bahwa :

Halaman 48 Putusan Perkara Nomor : 73/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan tinggal di desa Kertamukti sejak tahun 1982 sampai dengan sekarang;
- Saksi menjelaskan saksi transmigrasi asli sejak 1 Maret 1982 sampai dengan sekarang;
- Saksi menjelaskan yang diperoleh sebagai transmigrasi adalah lahan 1 dan 2 20000 m2 dan 2500 m2 untuk tanah pertanian;
- Saksi menjelaskan selain tanah pertanian ada tanah restan;
- Saksi menerangkan tanah restan adalah tanah transmigrasi yang belum dinamakan siapa siapa luasnya dari ujung Timur ke Barat jaraknya 4 kilo dan belum bersertipikat;
- Saksi menjelaskan tahun 2009 dibuka pendaftaran swakarsa pesertanya 25 Orang satu Blok;
- Saksi menjelaskan Boyani dan kawan-kawan ikut sebagai peserta;
- Saksi menjelaskan pada waktu itu ada 6 tanah restan yang mendaftar untuk sertipikat;
- Saksi menjelaskan pernah dipanggil ke Polda Untuk tanah pak Rohidin yang menyerobot tanah pak Boyani;
- Saksi menjelaskan dari tahun 1990 sudah didaftarkan sertipikat atas nama Boyani untuk tanah lahan pertanian;
- Saksi menjelaskan Sebelah utara berbatas dengan Sartam, Sebelah Timur berbatas dengan Sarmanda, Sebelah Selatan berbatas dengan desa Nuskarta, Sebelah Barat berbatas dengan Abdul Malik;
- Saksi menjelaskan Tahun 2009 mengajak musyawarah bersama Rt. 16, Kades 4 Sukrimo, Hansip Sartono, Kades Suratno namun penggarap tidak ada yang mau datang namun pak Rohidin sudah tahu permasalahan;
- Saksi menerangkan datang ke Polda kemudian ditanyai mengenai penyerobotan dan mengakui bukti T II Intv. 20;
- Saksi menerangkan yang datang selain saksi adalah Mubarak, Imam Taufik, Fadli;
- Saksi menjelaskan polisi menunjukkan 5 sertipikat ;

Bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan masing-masing pada persidangan tanggal 20 Januari 2022, melalui aplikasi e-court;

Bahwa segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Halaman 49 Putusan Perkara Nomor : 73/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 02002 Tanggal 14 Mei 2012, Surat Ukur Nomor 00006/Kerta Mukti/2012 tanggal 7 Mei 2012, seluas 14.929 M2, terletak di Desa Kertamukti, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumatera Selatan, atas nama Boyani (*vide* bukti T-1, T-2 = T.II.Int.11);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi Oktober 2021 telah mengajukan jawabannya melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 4 November 2021 yang didalamnya masing-masing memuat Eksepsi dan Jawaban terhadap Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka sistematika dari uraian pertimbangan hukum dalam putusan ini adalah sebagai berikut:

- I. Pertimbangan Hukum dalam Eksepsi;
- II. Pertimbangan Hukum dalam Pokok Perkara;

Dengan batasan, manakala di dalam pertimbangan hukum terkait dengan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dikabulkan, maka Pengadilan tidak akan melanjutkan untuk mempertimbangkan pokok perkara, akan tetapi bilamana mempertimbangkan sebaliknya yaitu eksepsi tidak dikabulkan, maka akan dilanjutkan dengan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Halaman 50 Putusan Perkara Nomor : 73/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat, maka eksepsi-eksepsi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu;
2. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat II Intervensi, maka eksepsi-eksepsi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat telah lewat waktu;
2. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat kabur mengenai letak objek tanah yang diterbitkan Sertipikat Hak Milik (objek sengketa);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan eksepsi-eksepsi tersebut, maka pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi mohon kepada Pengadilan untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum yang sistematis terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas, maka Pengadilan berpedoman kepada ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa;

1. *"Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
2. *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
3. *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa";*

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan absolut Pengadilan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kompetensi absolut atau kewenangan mengadili, Pengadilan merujuk pada ketentuan Pasal 47 dan Pasal

Halaman 51 Putusan Perkara Nomor : 73/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan; "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*";

Menimbang, bahwa perluasan makna Keputusan Tata Usaha Negara secara yuridis normatif ditegaskan dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: "*Dengan berlakunya Undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*

Halaman 52 Putusan Perkara Nomor : 73/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- F. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat”;*

Menimbang, bahwa dengan mencermati beberapa ketentuan hukum seperti diuraikan di atas yang dihubungkan dengan Gugatan *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan dari Pengugat untuk menyatakan batal atau tidak sahnya objek sengketa, yang setelah Pengadilan cermati objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan karena objek sengketa berupa Sertipikat yang diterbitkan oleh Tergugat *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa penetapan pencatatan Hak Milik, yang bersifat konkrit, individual untuk dan atas nama pemegang yaitu Tergugat II Intervensi, serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain, dan telah menimbulkan akibat hukum bagi para pihak;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan menilai oleh karena yang menjadi dasar Gugatan, alat uji serta penilaian Pengadilan adalah ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal kewenangan, prosedur serta substansi penerbitan objek sengketa, dan yang disengketakan Penggugat dalam posita maupun petitumnya bukanlah sengketa hak/kepemilikan melainkan permohonan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa *a quo* sehingga Pengadilan berkesimpulan sengketa ini termasuk dalam sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014

Halaman 53 Putusan Perkara Nomor : 73/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Administrasi Pemerintahan serta Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, diatur pada pokoknya bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah dilakukan upaya administratif yang ditempuh berdasarkan peraturan dasar yang mengaturnya atau berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak menemukan ketentuan khusus mengenai prosedur upaya administratif pada aturan-aturan yang mendasari penerbitan objek sengketa, maka peraturan yang digunakan dalam menempuh upaya administratif adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa mencermati bukti permulaan berupa surat keberatan Penggugat dengan dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, Pengadilan mendapatkan fakta bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa Keberatan kepada Tergugat pada tanggal 8 September 2021 dan tidak mendapat jawaban dari Tergugat kemudian Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 29 September 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena sengketa dalam perkara ini telah Pengadilan nyatakan sebagai sengketa tata usaha negara dan terhadap objek sengketa telah ditempuh upaya administratif, maka Peradilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu sebagai berikut;

1. Eksepsi tentang gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu;

Halaman 54 Putusan Perkara Nomor : 73/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu pada pokoknya adalah Penggugat sudah menerima surat teguran/somasi I dari Kuasa Hukum mengatasnamakan ahli waris dari KH. Ali Lukman yang bernama H. M. Husin Mubarak HH, M.Pd., yang pada teguran/somasinya adalah Penggugat telah dituduh menyerobot dan dinyatakan menggarap tanah milik hak ahli waris KH. Ali Lukman dengan melampirkan 5 fotocopy sertifikat hak milik berarti sebelumnya Penggugat telah mengetahui ke 5 sertifikat tersebut maka gugatan Penggugat telah lewat waktu (*vide* jawaban Tergugat lembar ke 2 dan ke 3 angka 3);

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu pada pokoknya adalah Penggugat telah mengetahui objek sengketa sejak pertemuan antara Penggugat dengan pihak Tergugat II Intervensi yang diwakili oleh M. Husen Mubarak NH bersama kuasanya pada tanggal 31 desember 2019 jam 16.00 WIB dan diterimanya surat pemberitahuan (somasi I pada tanggal 28 Desember 2019) serta pada saat di panggil dan dimintai keterangan oleh Penyidik Reskrimum Polda Sumatera Selatan pada tanggal 28 April 2021 atas laporan M. Husen Mubarak NH tanggal 2 Maret 2020 atas sebidang tanah atas nama Boyani yang dijual oleh Penggugat sehingga Penggugat telah mengetahui objek sengketa sejak tanggal 28 Desember 2019 (*vide* jawaban Tergugat II Intervensi lembar ke 2 dan ke 3);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu dengan alasan yang pada pokoknya mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 5 Juli 2021 pada saat Penggugat diundang oleh Pemerintah Desa Kertamukti untuk menghadiri pengukuran diatas tanah garapan Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat (*vide* gugatan Penggugat halaman 4 angka 13 dan angka 14);

Menimbang, bahwa selanjutnya secara normatif pengaturan hukum mengenai batasan tenggang waktu pengajuan gugatan dalam sengketa tata usaha

Halaman 55 Putusan Perkara Nomor : 73/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diatur dalam norma Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa : *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;

Menimbang, bahwa sudah menjadi yurisprudensi tetap, dimulainya menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui Keputusan tersebut (*vide* Putusan MA RI Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 *jo*. Putusan MA RI Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 *jo*. Putusan MA RI Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif berbunyi : *"Tenggang waktu pengajuan Gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau pejabat administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administrasi"*; ayat (2) ; *"Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung; sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya"*;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Pengadilan menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Objek sengketa tertanggal 14 Mei 2021 atas nama Boyani (*vide* bukti T-1, T-2 = T.II.Int.11);

Halaman 56 Putusan Perkara Nomor : 73/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2019 terdapat surat teguran/peringatan (somasi) I No. 146/EDR-P/XII/2019, dari Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ditujukan kepada Penggugat dan penggarap lainnya yang pada pokoknya adalah Tergugat II Intervensi pemilik lahan sah dengan menyebutkan 5 sertifikat hak milik yang salah satunya adalah objek sengketa dalam perkara a quo (*vide* bukti P-1);
- Bahwa Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi kembali mengirimkan somasi dengan surat Nomor 01.15/EDR-P/II/2020, tanggal 15 Januari 2020 kepada Penggugat Perihal : Teguran/Peringatan (Somasi) ke 2 yang pada halaman 1 angka 1 somasi tersebut secara tegas telah menyebutkan objek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam gugatan (*vide* bukti T II Int. 21)
- Bahwa Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi mengirimkan surat kepada Penggugat tanggal 20 Februari 2020 dengan suratnya no : 02.77/EDR-P/II/2020, Perihal : Teguran/Peringatan (Somasi) ke 3 yang pada pokoknya telah menyebutkan objek sengketa a quo (*vide* bukti T II Int. 22)
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2020 dilakukan musyawarah sengketa lahan swakarsa yang dipimpin oleh Ketua BPD Desa kertamukti dan dihadiri perangkat desa, anggota BPD, LPM, Lambaga adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, Penggugat dan penggarap lainnya yang pada pokoknya Penggugat adalah warga dusun IV Desa Kertamukti dan telah menggarap tanah sejak tahun 1992 sampai dengan sekarang dan Tergugat II Intervensi bukan warga Desa Kertamukti yang tertuang dalam Berita Acara musyawarah sengketa lahan swakarsa (*vide* bukti P-2)
- Bahwa pada notulen rapat tanggal 28 Juni 2021 pada halaman 2 angka 8 menyatakan pada pokoknya bahwa pada tanggal 2 Maret 2020 Ahmad Rohidin (Penggugat) telah dilaporkan oleh seseorang bernama M. Husni Mubarak ke Polda Sumatera Selatan atas tuduhan telah melakukan penyerobotan tanah (*vide* bukti P-4);
- Pada tanggal 2 Maret 2020 Ka. SPKT Polda Sumatera Selatan telah menerima laporan polisi berupa penyerobotan tanah di Desa Kerta Mukti Kec. Air Sugihan,

Halaman 57 Putusan Perkara Nomor : 73/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. OKI dengan pelapor atas nama M. Husen Mubarak dan terlapor atas nama

Rohidin dan Marno (*vide* bukti T II Int.19);

- Pada tanggal 19 Agustus 2020 Direktur Reserse Kriminal Umum Polda

Sumatera Selatan mengirimkan surat kepada Penggugat, perihal : klarifikasi

(interview) yang pada pokoknya pada angka 3 meminta Penggugat untuk hadir

pada tanggal 26 Agustus 2020 (*vide* bukti T II Int.24);

- Pada tanggal 13 Maret 2021 Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera

Selatan mengirimkan surat Nomor SP2HP/582.b/III/2021/Ditreskrimum ditujukan

kepada M Husen Mubarak NH perihal Surat pemberitahuan perkembangan hasil

penyelidikan yang pada pokoknya pada angka 2 huruf a telah dilakukan

pemeriksaan terhadap Penggugat dan pada angka 2 huruf e poin ke tiga

disebutkan melakukan pengembalian batas terhadap bidang tanah sesuai SHM

No. 2002 bersama dengan BPN Oki (*vide* bukti T II Int. 20);

- Surat Gugatan Penggugat tertanggal 29 September 2021 yang didaftarkan

melalui sistem informasi pengadilan (*e-court*) yang terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 29 September 2021,

dibawah Register Perkara Nomor 73/G/2021/PTUN.PLG;

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa dalam perkara a quo telah

diterbitkan Tergugat tertanggal 14 Mei 2020 (*vide* bukti T-1, T-2 = T.II.Int.11) untuk

dan atas nama Boyani, tidak ditujukan kepada Penggugat, sehingga menurut

Pengadilan secara hukum tenggang waktu pengajuan gugatan telah lewat waktu

haruslah dihitung secara kasuistis sejak saat Penggugat merasa kepentingannya

dirugikan yaitu sejak mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan membaca dan mencermati berkas

perkara dalam sengketa a quo, pada bukti surat bertanda T II Int.24 berupa Surat

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan Nomor :

B/1770/VIII/2020/Dit Reskrim Um, tanggal 19 Agustus 2020, perihal : Klarifikasi

(Interview) yang ditujukan kepada Penggugat terkait dengan dugaan tindak pidana

penyerobotan sebagaimana dilaporkan pelapor yang meminta Penggugat untuk

hadir pada tanggal **26 Agustus 2020**, dimana salah satu dasar rujukan surat

Halaman 58 Putusan Perkara Nomor : 73/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu Laporan Polisi Nomor : LP/160/III/2020/SPKT tanggal 02 Maret 2020 yang menerangkan penyerobotan tanah dengan menyebutkan letak tanah di Desa Kerta Mukti Kec. Air Sugihan Kab. OKI atas nama pelapor M. Husen Mubarak NH (*in casu* mewakili Tergugat II Intervensi) (*vide* bukti T II Int.19), serta menyandingkan bukti T II Int. 20 berupa Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan tanggal 13 Maret 2021 Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan mengirimkan surat Nomor SP2HP/582.b/III/2021/Ditreskrimum ditujukan kepada M Husen Mubarak NH perihal Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan yang pada pokoknya pada angka 2 huruf a telah dilakukan pemeriksaan terhadap Penggugat dan pada angka 2 huruf e poin ke tiga disebutkan SHM No. 2002 (merupakan *objektum litis*) dan BPN OKI (*incasu* Tergugat), serta memperhatikan bukti P-4 berupa notulen rapat tanggal 28 Juni 2021 pada halaman 2 angka 8 menyatakan pada pokoknya bahwa pada tanggal 2 Maret 2020 Ahmad Rohidin (Penggugat) telah dilaporkan ke Polda Sumatera Selatan atas tuduhan telah melakukan penyerobotan tanah maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut dapatlah disimpulkan bahwa sesungguhnya Penggugat secara patut telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa *aquo* pada tanggal 26 Agustus 2020 saat dilakukannya pemeriksaan Penggugat oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan atas dugaan penyerobotan tanah ;

Menimbang, bahwa meskipun tolok ukur tenggang waktu pengajuan gugatan telah diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, namun Pengadilan dalam hal ini tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Halaman 59 Putusan Perkara Nomor : 73/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara dan yurisprudensi-yurisprudensi yang mengatur bahwa tenggang waktu pengajuan Gugatan adalah secara kasuistis 90 (sembilan puluh) hari dimulai sejak mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan kerangka dan alur fakta-fakta hukum tersebut diatas Pengadilan menilai bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa tanggal 26 Agustus 2020 bila dihubungkan dengan Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 29 September 2021 melalui sistem informasi pengadilan (e-court) yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 29 September 2021, maka Pengadilan berkesimpulan menurut hukum bahwa Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari dalam mengajukan gugatan yang secara yuridis normatif dinyatakan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Putusan MA RI Nomor : 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 *jo.* Putusan MA RI Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 *jo.* Putusan MA RI Nomor: 270 K/TUN/2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu beralasan menurut hukum untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat dan dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu maka terhadap eksepsi-eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA;

Halaman 60 Putusan Perkara Nomor : 73/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*vrije bewijs*) sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil, maka dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, seluruh alat bukti berupa surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus sengketa ini hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan (aplikasi *e-Court*

Halaman 61 Putusan Perkara Nomor : 73/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia) dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan putusan ini ;

-----M E N G A D I L I-----

Dalam Eksepsi;

- Menerima eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 308.000,- (Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari **Jum'at**, tanggal **21 Januari 2022** oleh kami **SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Palembang sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUTFI, S.H.** dan **ANDINI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum dan dilaksanakan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Kamis**, tanggal **27 Januari 2022** dan telah disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia) kepada para pihak oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Hj. ENITA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata

Halaman 62 Putusan Perkara Nomor : 73/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Palembang dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi;

HAKIM ANGGOTA I

TTD
LUTFI, S.H.
HAKIM ANGGOTA II

TTD
ANDINI, S.H

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD
SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

TTD
Hj. ENITA, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. ATK	: Rp	150.000,-
3. Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp	10.000,-
4. Panggilan-panggilan	: Rp	88.000,-
5. Materai Putusan Sela	: Rp.	10.000,-
6. Redaksi	: Rp	10.000,-
7. Materai Putusan Akhir	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	308.000,-

Halaman 63 Putusan Perkara Nomor : 73/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 64 Putusan Perkara Nomor : 73/G/2021/PTUN.PLG